

**PERANAN NINIK MAMAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU
LUHAK RAMBAH DI KECAMATAN RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

ISNAYANTI

NPM: 171010089

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISNAYANTI

Npm : 171010089

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 21 Maret 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia agar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Yang menyatakan



ISNAYANTI



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Isnayanti

171010089

Dengan Judul :

Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu
Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

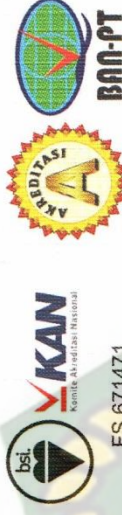
Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 01 April 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Rosyidi Hamzah 1/ 2021 / 4

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FS 671471

No. Reg : 693/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1545261622 / 30%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ISNAYANTI
NPM : 171010089
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
Pembimbing : Dr. Zulherman Idris., S.H., M.H., Phd

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
01-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan: - Revisi proposal	
25-01-2021	Perbaiki dan sempurnakan: - Revisi judul - Lanjut Bab II - Buat daftar wawancara	
09-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan: - Perbaiki kembali daftar wawancara - Komponen wawancara harus mengarah pada masalah pokok - Pertanyaan masing-masing masalah pokok minimal 5	
16-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan: - Lanjut buat Bab III - Buat sajian data masalah Pokok I	
09-03-2021	Perbaiki dan sempurnakan: - Tambahkan Analisa di bab III - Lanjut Bab IV	
17-03-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	



Pekanbaru, 17 Maret 2021

Mengakhiri :

An Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERANAN NINIK MAMAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH
TANGGA PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU LUHAK RAMBAH DI
KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU**

ISNAYANTI

NPM : 171010089

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 108/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Isnayanti
NPM : 17 10 10 089
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Peranan ninik mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat adat Melayu Luhak Rambah di kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 273 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Isnayanti
- N.P.M. : 171010089
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi

Lidia Febrianti S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika

Raja Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi

Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **273/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 22 April 2021**, pada hari ini **Jum'at, 23 April 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Isnayanti
N P M : 171010089
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
Tanggal Ujian : 23 April 2021
Waktu Ujian : 09.00 – 09.45 WIB.
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.72
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. Lidia Febrianti S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 23 April 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Perkawinan ialah suatu hubungan antara suami dan istri yang telah sah menikah, dan di harapkan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dengan melanjutkan keturunan yang bahagia dan kekal. Namun terkadang tidak selamanya dalam perjalanan kehidupan berumah tangga itu berjalan mulus pasti akan adanya percekocokan atau kesalahpahaman yang disebabkan dengan adanya berbagai faktor yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan hingga pada pemutusan hubungan atau disebut dengan perceraian. Maka dari itu khususnya di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ini dalam penyelesaian sengketa rumah tangga biasanya yang menjadi hakim/mediatornya adalah Ninik Mamak. Peran dari Ninik Mamak dalam menyelesaikan masalah perselisihan/sengketa rumah tangga untuk menghindari terjadinya perceraian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dan bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Ninik Mamak di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *observasional research* atau survey adapun spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara dekskriptif analitis, adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan kuisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ninik Mamak hanya sebagai penengah pada kedua belah pihak (suami istri) yang bersengketa, tidak ada hak baginya untuk menceraikan apabila tidak tercapainya jalan keluar (perdamaian). Dan Pelaksanaan dari peran Ninik Mamak sudah semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga anak kemenakannya agar tidak terjadinya perceraian.

Kata kunci: Peran ninik mamak, Penyelesaian Sengketa, Rumah Tangga

ABSTRACT

Marriage is a legally married partnership between a husband and wife with the aim of creating a sakinah, mawaddah, and warahmah home. Marriage's primary goal is to build a family by producing a happy and everlasting offspring. However, the road to married life is not always smooth; there will be disagreements or misunderstandings caused by a variety of causes, which will inevitably lead to disagreements and the end of the partnership, which is known as divorce. As a result, in the settlement of household disputes, Ninik Mamak is usually the judge / mediator, particularly in Sejati Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. Ninik Mamak's position in settling domestic disputes/disputes in order to prevent divorce.

The problem in this study is to determine what position Ninik Mamak plays in resolving household disputes in Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency, and how well Ninik Mamak implements household dispute resolution in Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency.

The data collection instruments in this analysis are interviews and questionnaires, and the research approach is observational research or survey. The research specification is descriptive analytical, and the data collection method is observational research or survey.

The findings revealed that Ninik Mamak's position was limited to serving as an intermediary for both parties (husband and wife) in a dispute; he had no right to divorce if a remedy could not be found (peace). And the implementation of Ninik Mamak's position is to keep the household of his nephew's children as intact as possible so that divorce does not occur.

Keywords: *Role of ninik mamak, Dispute Resolution, Household*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'alamiin. Puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”** ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Telah selesainya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin yaitu Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulherman Idris, S.H.,M.H.,Ph.D., selaku Pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,MIS., Selaku kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
7. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
9. Para Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis Khususnya dalam Administrasi.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan buku-buku referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar dan kerabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
12. Terimakasih untuk teman-teman terdekat penulis yang hingga sampai saat ini selalu mensupport penulis baik dalam suka maupun duka dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman di Fakultas Hukum UIR baik senior, junior, dan teman seperjuangan angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terkhusus kepada kedua orangtua penulis

Sebelumnya penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya telah menitipkan orang tua terhebat dan terbaik kepada penulis. Ayah dan ibu adalah sosok yang sangat penting bagi kehidupan saya. Berkat mereka saya menjadi sosok yang kuat seperti sekarang ini. Ayah penulis Iskandar dan ibu penulis ErnaWati, Penulis juga mempunyai 2 orang adik, Alfin Chandra dan Zalfa Yulianti. Terimakasih karena sudah sabar merawat kami dari kecil hingga menjadi orang yang berguna dan sukses. Saya juga meminta maaf jika sering berbuat kesalahan, masih menyusahkan dan pernah membuat ayah ibu kecewa. Saya sangat bersyukur mempunyai kedua orang tua yang hebat seperti ayah dan ibu. Dibalik semua ini ada doa dan dukungan terhebat dari kedua orangtuaku.

Untuk ibu: Terimakasih untuk doa dan support nya kepadaku karena apapun yang telah tercapai sampai hari ini itu adalah salah satu doa ibu yang terkabulkan, Terimakasih untuk semua peringatan dan omelan yang telah ibu berikan kepadaku sehingga aku menjadi tau mana yang baik dan mana yang buruk, Terimakasih untuk ibu yang selalu mau menjadi siapapun untuk anak-anaknya.

Untuk ayah: Terimakasih ayah atas doan dan dukunganmu kepadaku, tanpa doa ayah dan ibu aku tidak akan jadi apa-apa, Terimakasih untuk selalu mendorongku melakukan yang terbaik, Terimakasih ayah engkau adalah guru bagi kami anak-anakmu, yang tidak pernah bosan menasehati kami, Ayah adalah sosok cinta pertama bagi anak perempuannya.

Pokoknya terimakasih tak terhingga kepada kedua orangtuaku yang sudah menyerahkan seluruh waktunya untuk mengurus anak-anaknya mulai dari

pertama lahir hingga sampat saat ini. Pengorbanan dan kasih sayang kalian tidak akan mungkin dapat terbalaskan hingga akhir hayat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 17 Maret 2021

Penulis

ISNAYANTI

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI	vi
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat	6
D. Tinjaun Pustaka.....	7
E. Konsep Oprasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi penelitian.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Ninik Mamak.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga.....	52
B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Ninik Mamak.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	96
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Resonden.....	21
Tabel II.1 Luas Wilayah.....	27
Tabel II.2 Jumlah Penduduk	28
Tabel III.1 tabel jawaban responden.....	68
Tabel III.2 tabel jawaban responden.....	69
Tabel III.3 tabel jawaban responden.....	70
Tabel III.4 tabel jawaban responden.....	71
Tabel. III.5 tabel jawaban responden.....	72
Tabel III.6 tabel jawaban responden.....	83
Tabel III.7 tabel jawaban responden.....	84
Tabel III.8 tabel jawaban responden.....	85
Tabel III.9 tabel jawaban responden.....	86
Tabel III.10 tabel jawaban respon.....	87
Table III.11 Data nama pasangan yang bersengketa.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Kabupaten Rokan Hulu	25
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara berbudaya. Kebudayaan tersebut tersebar di seluruh plosok tanah air Indonesia, Indonesia memiliki beragam macam budaya, agama, suku dan lainnya. Suku di Indonesia terdiri dari suku Melayu, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, dan masih banyak lagi. Mayoritas masyarakat di Provinsi Riau terdiri dari suku Melayu, disamping itu masih terdapat juga berbagai suku lainnya seperti suku Minang, suku Jawa, dll. Dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera sehingga terjalinnya hubungan masyarakat yang hidup bergotong royong merupakan suatu kebiasaan yang luhur terutama dalam pelaksanaan perkawinan.

Manusia selalu ingin melanjutkan peradaban dan keturunannya. Kesenambungan generasi ini sangat penting, agar manusia tidak punah dari muka bumi ini. Oleh sebab itu, Tuhan meanugrahi manusia untuk meneruskan keturunan, melalui hubungan perkawinan yang datur oleh norma-norma dan adat sekaligus. Dalam sebagian besar masyarakat dunia, perkawinan tidak diperbolehkan menentang ajaran agama dan aturan norma-norma adat, bahkan perkawinan harus mengacu pada ajaran agama dan adatnya. (Takari, B., & Djafar, 2014).

Perkawinan dalam hukum adat ialah bukan hanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita melainkan juga hubungan kedua belah pihak bahkan keluarga dan kerabat. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan

kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. (Hadikusuma, Perkawinan Hukum Adat, 1995, hal. 70)

Perkawinan ialah suatu hubungan antara suami dan istri yang telah sah menikah, dan di harapkan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah sesuatu perbuatan yang sangat mulia yang Allah Swt anugerahi kepada makhluknya sebagai jalan untuk dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Tihami & Sahrani, 2013, hal. 6). Allah Swt tidak akan membiarkan manusia yang hidup bebas megikuti kemauan dirinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan ketentuannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan saling cinta, sayang menyayangi, kasih mengasahi (Ghozali, 2003, hal. 10-11).sesuai firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya: “Dan diantara kekuasaannya dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Al-Qur’an surah Ar-Rum(30) ayat 21).

Selain itu Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dengan melanjutkan keturunan yang bahagia dan kekal. Keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarganya. Namun terkadang tidak selamanya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga itu berjalan mulus pasti akan adanya perpecahan atau kesalahpahaman yang disebabkan dengan adanya berbagai faktor yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan hingga pada pemutusan hubungan atau disebut dengan perceraian. Perceraian menurut hukum adat merupakan sesuatu permasalahan yang menimbulkan akibat hukum. (Ismail B. , 2003, hal. 228)

Faktor penyebab terjadinya perceraian diantaranya ialah faktor Keuangan, Komunikasi, Pertengkaran, pengkhianatan dan sebagainya. Akibat dari perselisihan tersebut tidak hanya dirasakan antara suami dan isteri juga berdampak juga pada anak, orangtua, serta keluarga besar keduanya.

Maka dari itu peran dari tokoh adat sangat di butuhkan, salah satu peran dari Ninik Mamak ialah menyelesaikan masalah rumah tangga pada anak kemenakan dalam membantu meluruskan permasalahan yang di hadapi pasangan suami istri tersebut agar mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga tidak terjadinya suatu perceraian dan tetap mempertahankan hubungan yang selama ini mereka bina dan bangun bersama-sama.

Dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu, khususnya di Desa Sejati kecamatan Rambah Hilir biasanya yang menjadi hakim/mediatornya adalah Ninik Mamak. Penyelesaian dilakukan oleh Ninik Mamak yang nantinya Ninik Mamaklah yang mengadakan pertemuan

dengan menghadirkan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk bermediasi, dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang di hadapi.

Mediasi merupakan salah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai. Para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk menghasilkan solusi dan hasil akhir yang adil (Astarini, 2013, hal. 86-87). Yang mana pihak ketiga yang disebut mediator yaitu diperankan oleh Ninik Mamak.

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) berbunyi: sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkn penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Berdasarkan teori yang berlaku di masyarakat perkotaan, mereka cenderung memilih menyelesaikan sengketa perselisihan rumah tangga ke Pengadilan atau disebut jalur *litigasi*, daripada menyelesaikan permasalahan mereka ke lembaga peradilan adat atau disebut jalur non litigasi sebagai upaya pilihan terakhir sebelum perceraian.

Padahal penyelesaian perkara yang diterapkan pengadilan lebih menyita waktu dan biaya yang cukup banyak, dan hasilnya pun tidak menjamin bahwa

mereka akan puas dengan keputusan hakim. (Abbas, 2009, hal. 335)

Namun berbeda dengan masyarakat desa yang lebih dekat dengan lembaga peradilan adat atau jalur *non litigasi*. Penghargaan masyarakat desa terhadap lembaga adat sangat tinggi. Sehingga lembaga peradilan adat menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki permasalahan baik terhadap masalah rumah tangga maupun masalah lingkungan sekitarnya.

Masyarakat Melayu Riau khususnya suku pungguk telah lama menerapkan model penyelesaian sengketa rumah tangga dengan melaksanakan pola mediasi guna mencapai kemufakatan perdamaian. Struktur pelaku sebagai mediatornya adalah para fungsionaris adat seperti Ninik Mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kedudukan.

Ninik mamak adalah seseorang yang dituakan dari suatu kaum, juga sebagai pemimpin dalam suku. Orang yang dianggap bijaksana sebagai mediator/ penengah dalam suatu kaum tersebut. Disini fungsi ninik mamak adalah sebagai jembatan/ juru damai (hakam) dalam proses penyelesaian sengketa bagi suami dan istri yang bersengketa tersebut. Sebagaimana pepatah adat mengatakan fungsi dan ninik mamak itu adalah “*menyolosaikan nan kusuk, menyonehkan nan kouh*” dan “*etong godang di pusionik, etong sonik di hilangkan*” yang artinya adalah “menyelesaikan setiap permasalahan dan mencari jalan keluar dengan baik, serta mengecilkan permasalahan yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil”.

Sesuai dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Rambah Hilir dengan judul “ **Peranan Ninik**

Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Rambah Hilir?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga oleh Ninik Mamak di Kecamatan Rambah Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Ninik Mamak di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Manfaat penelitian:

1. Untuk menambah pemikiran penulis pada disiplin ilmu hukum perdata dan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca nantinya khususnya dalam judul penulis.
2. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum dan sebagai tolak ukur dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Terdiri dari Syarat Materil dan Syarat Formil.

a) Syarat Materil

Merupakan syarat wajib pada setiap rukun nikah baik yang diatur didalam hukum fiqh maupun dalam Undang-Undang (Syayad M. A., 2018, hal. 8-10) Syarat Perkawinan menurut pasal 6 sampai dengan pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)).
- 2) Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat (2)).
- 3) Bagi pria yang ingin menikah harus mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali bagi pasangan di bawah umur yang ingin menikah sudah mendapat surat izin dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (pasal 7 ayat (1 dan 2)).

- 4) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkannya untuk berpoligami (pasal 9 Jo pasal 3 ayat (2) dan pasal 4).
- 5) Bagi pasangan suami isteri yang sudah bercerai dan ingin melakukan perkawinan lagi untuk kedua kalinya, maka keduanya tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum (pasal 10).

b) Syarat formil

Dalam pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 dan diatur juga pasal 3 sampai dengan 13 PP No. 9 Tahun 1975:

- 1) Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat tepat dimana ia akan melaksanakan perkawinannya. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan kurang lebih 10 hari kerja sebelum dilaksanakannya perkawinan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai dan bisa juga dilakukan oleh orangtua atau wakilnya. Syarat pendaftaran memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai (pasal 3-5)
- 2) Setelah syarat terpenuhi dan diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut, kemudian akan diteliti apakah syarat perkawinan sudah/belum terpenuhi, dan hasil penelitian tersebut akan ditulis dalam daftar khusus (pasal 6-7)
- 3) Setelah tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan perkawinan sudah terpenuhi dan tidak ada sesuatu kendala, Pegawai Pencatat Perkawinan

mengeluarkan pengumuman tentang perkawinan dimading yang terdapat di Kantor Pencatat Perkawinan agar mudah dibaca untuk umum. Pengumuman tersebut memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, tempat tinggal dari calon mempelai dan tempat tinggal dari orangtua calon mempelai.
 - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan (pasal 8- 9)
- 4) Kemudian jika semua syarat sudah terpenuhi barulah perkawinan dilaksanakan ketika hari ke 10 yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri juga oleh 2 orang saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam 2 rangkap, helai pertama disimpan untuk pegawai pencatat, helai ke 2 disimpan untuk Panitera Pengadilan dalam Wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada (pasal 10-13).

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Ialah suatu ikatan yang terjadi yang bukan hanya menyangkut kedua mempelai saja melainkan mencakup hubungan yang lebih luas yaitu keluarga bahkan kerabat dari kedua belah pihak tersebut. (Utomo, 2016, hal. 89). Keberhasilan rumah tangga dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia, khususnya dalam masyarakat adat sangat ditentukan oleh intervensi kerabat dan keluarga. Karena kerabat dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk

menghantarkan para suami dan isteri sampai ke jenjang kebahagiaan yang didambakan, sehingga dapat dilihat mulai pelaksanaan perkawinan bukan saja urusan mereka yang kawin, tetapi juga urusan keluarga dan kerabat (Idris , Hukum Adat dan Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahannya, 2005, hal. 123-124)

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat ialah bersifat kekerabatan serta mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, menciptakan kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta mempertahankan kewarisan.

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut pandangan Hukum Adat, Hukum Agama, 1990, hal. 23).

a. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam,yaitu (Soekanto S. , intisari hukum keluarga, 1992, hal. 131):

1. Sistem Endogami

Dalam hal mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seseorang yang berasal dari dalam suku atau dalam satu keluarganya.

Contohnya: daerah Toraja.

2. Sistem Exogami

Sistem ini, seseorang di haruskan menikah dengan suku lain atau dari luar suku. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan, namun demikian, seiring berjalannya waktu, lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai di daerah Gayo, Tapanuli, Alas, Minangkabau, dan Sumatera Selatan (Soekanto, 1992, hal. 132).

3. Sistem Eleutherogami

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Dalam sistem ini hanya melarang melakukan perkawinan dengan yang berhubungan ikatan kekeluargaan (nasab) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri (Soekanto, 1992, hal. 132-133).

a. Asas-asas Perkawinan Hukum Adat (Hadikusuma, Perkawinan Hukum Adat, 1995, hal. 71):

1. Tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan juga membangun hubungan kekerabatan yang rukun, damai dan kekal.
2. Perkawinan tidak hanya harus sah dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari pada anggota kerabat.

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasari persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak di akui oleh masyarakat adat.
5. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur dan harus ada izin dari orang tua/kerabat.
6. Perkawinan suami istri ada yang dibolehkan dan ada yang tidak di bolehkan.
7. kedudukan antara suami dan istri seimbang berdasarkan ketentuan hukum adat yang dipakai.

Sangat jarang kita temui rumah tangga yang selalu harmonis pasti ada saja percekcoan antara suami istri, perbedaan pendapat yang masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri, walaupun terkadang percekcoan perlu adanya dalam dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan. akan tetapi banyak yang salah dalam menanggapi permasalahan tersebut sehingga tujuan yang semula saling membahagiakan, harmonis kian menjadi kandas di tengah-tengah perjalanan dan dihadapkan pada perceraian.

Upaya damai dapat dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama dengan melakukan musyawarah antara suami dan istri, Namun bisa juga melalui bantuan pihak ketiga untuk mendamaikannya, ini yang dikenal dengan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau

sengketa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian juga mampu menjaga kepentingan para pihak, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2009, hal. 175).

Untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir ini biasanya yang menjadi mediator/hakam ialah Ninik Mamak, Ninik Mamak disini berada pada posisi ditengah dan netral antara pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan hingga mencapai hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa.

3. Syarat dan Tugas Ninik Mamak

Syarat-syarat untuk menjadi Ninik Mamak antara lain:

1. Islam
2. Adil (dapat berlaku jujur dan bertanggung jawab)
3. Tepat lega (giliran) dan bersedia menjadi ninik mamak
4. Disetujui oleh anak kemenakan
5. Sudah menikah

Tugas dari Ninik Mamak:

1. Mengatur anak kemenakan
2. Memberikan arahan
3. Memberikan nasehat
4. Menyelesaikan masalah perkawinan anak kemenakan
5. Menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga
6. Menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan biasa

7. Menyelesaikan perkara dalam kaum

Tugas dari Ninik Mamak tersebut ialah menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga, salah satunya adalah perceraian.

4. Pengertian Perceraian

a. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definsis perceraian dipengadilan agama itu, dilihat dari putusnya perkawinan di Undang-Undang Perkawinan dijelaskan yaitu:

- 1) Karena kematian
- 2) Karena perceraian
- 3) Karena putusnya pengadilan.

b. Syarat-Syarat Perceraian

Syarat perceraian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di atur dalam pasal 39 yang menyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat di lakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami

isteri tidak akan rukun sebagai suami isteri.

- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersebut.

Adapun tata cara pengajuan cerai di pengadilan ialah sebagai berikut:

- 1) dalam hal bagi suami yang mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama:

- a. bagi seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut pasal 66 jo. pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon.
- b. Permohonan tersebut berisikan nama, umur, dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dengan alasan-alasan hukum perceraian yang menjadi dasar cerai talak, yang diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah kediaman istri sebagai termohon, kecuali apabila istri sebagai termohon meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin dari suami sebagai pemohon.
- c. Apabila istri sebagai termohon bertempat kediaman diluar negara, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang berada di daerah hukum kediaman suami sebagai pemohon. Dalam

hal ini suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon yang bertempat kediamannya di luar negeri, maka permohonan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Syiafuddin, Turatmiyah, & Yahanan, 2002, hal. 241-242).

2) Dalam hal istri yang mengajukan Gugatan Cerai:

- a. Gugatan Perceraian menurut pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat.
- b. Dalam hal istri sebagai penggugat bertempat kediaman di luar negara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami sebagai tergugat.
- c. Seorang suami bertempat kediaman di luar negara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengertian Perceraian Menurut Hukum Adat

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.

5. Tinjauan Tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi Menurut Hukum Positif

Pengertian mediasi terbagi menjadi tiga yaitu, pengertian secara etimologi, secara terminologi dan secara filosofis. Menurut pendapat Prof. Takdir Rahmadi yaitu bahwa suatu mediasi ialah proses dimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan dibantu oleh pihak ketiga atau yang disebut mediator yang bersifat netral tetapi tidak memiliki kewenangan memutuskan. Dapat diartikan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian para pihak dengan kesepakatan yang dibantu oleh mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan yang merugikan bagi para pihak melainkan hanya memberikan nasihat-nasihat atau solusi terbaik guna tercapainya suatu mufakat dalam menyelesaikan sebuah konflik antara pihak yang bersengketa dengan cara damai (Taufiq, Sarsiti, Widyaningsih, & Rani, 2017, hal. 11-12). Di Indonesia, terdapat 2 cara melakukan praktik dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi, yaitu (Lestari, 2013, hal. 315):

- 1) Melewati lembaga peradilan, dalam lembaga peradilan tersebut menyelesaikan suatu sengketa dilakukan dengan cara beracara di pengadilan melalui sidang terbuka untuk umum, proses beracara di pengadilan bersifat formal dan sangat kaku, dalam

proses berpekara dipengadilan para pihak tidak bisa memilih hakim yang memutuskan sengketa, melainkan sudah ditentukan sesuai penetaapannya.

- 2) Mediasi lembaga yang non peradilan (dengan menghadiri pihak ketiga sebagai mediator), badan khusus yang menangani persoalan dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan atau disebut juga dengan Alternatif Dispute Resolution(ADR) yaitu melalui cara mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penetapan ahli.

6. Penelitian terdahulu

Yang pertama, penelitian Muhammad Arifin Yusuf dengan judul “ *peran ninik mamak sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di desa kepenuhan timur, kec. kepenuhan, kab. Rokan hulu di tinjau menurut hukum islam*”. Dalam skripsi ini lebih menekankan penyelesaian yang dilakukan oleh hakam yang di tinjau menurut hukum islam.

Yang kedua, penelitian Rubiati dengan judul “ *peran Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (studi kasus kecamatan ingin jaya kabupaten Aceh besar)*”. Dalam skripsi ini penulis meneliti bagaimana peran tuha peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

Yang ketiga, penelitian T.Muhammad Hay Harist dengan judul “ *peran lembaga adat gampong terhadap mediasi perselisihan rumah tangga(studi kasus di desa pango deah, kec. Ulee kareng)*”. Skripsi ini membahas menyelesaikan kasus mediasi perceraian yang ada di kec. Ulee kareng.

E. Konsep Operasional

Penulis menafsirkan batasan dalam judul yang diteliti guna untuk menghindari kesalahan. adapun batasannya yaitu:

Peranan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki stuktur kedudukan di masyarakat (Redaksi, 2008, hal. 1051). Peran yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah suatu peran Ninik Mamak dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga agar tidak terjadinya suatu perceraian.

Ninik Mamak adalah seseorang yang yang dituakan dari suatu kaum. Ninik Mamak juga seorang pemimpin/kepala suku dan juga orang yang dianggap bijaksana sebagai mediator/penengah dalam suatu kaum tersebut. (wawancara dengan Bapak Iskandar Zein)

Penyelesaian sengketa, dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu di litigasi dan non litigasi, penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara yang di lakukan agar tidak terjadinya perceraian. Bentuk-bentuk penyelesaian adat itu diantaranya seperti bayar denda, sanksi adat, sanksi sosial.

Rumah tangga adalah suatu kumpulan masyarakat kecil yang terdiri dari pasangan suami isteri, anak-anak mertua dan sebagainya.

Masyarakat Adat Melayu adalah kumpulan masyarakat yang hidup berkelompok yang tinggal di wilayah Melayu Riau berada di Kabupaten Rokan Hulu.

Luhak Rambah adalah suatu kelompok atau masyarakat yang dinamakan Luhak Rambah. Luhak Rambah adalah nama masyarakat adat melayu di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian observasi (observational research) yaitu dengan cara survey atau langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuisioner. Sedangkan menurut sifatnya adalah diskriptif analitis. Diskriptif analitis yaitu suatu penelitian dimana penulis bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap fakta dan objek yang diteliti kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan dalam hal menggambarkan secara menyeluruh.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan peneliti di Desa Sejati, kec. Rambah Hilir kab. Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian disini dikarenakan di daerah tersebut Peran Ninik Mamaknya masih dominan di pakai baik dalam permasalahan waris adat, tanah adat serta penyelesaian sengketa rumah tangga.

3. Populasi dan Responden

Populasi ialah suatu perkumpulan dari keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (Syafrinaldi, Panduan Penulisan Skripsi, 2017, hal. 15). Responden ialah individu atau orang yang diwawancarai untuk memberikan informasi. Adapun responden dari penelitian ini adalah: Ninik Mamak, tokoh agama/alim ulama, Urang semondo serta para pihak yang pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Ninik Mamak.

Tabel I.1 populasi dan responden

No	Data Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Ninik Mamak	1 orang	1 orang	Sensus
2.	Tokoh Agama	1 orang	1 orang	Sensus
3.	Urang Semondo	1 orang	1 orang	Sensus
4.	Masyarakat yang bersengketa	5 kasus (10 orang)	10 orang	Purposive sampling
	Jumlah	13 orang	13 orang	

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data dilapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya, Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, disamping buku juga dapat berupa skripsi, tesis, jurnal, makalah seminar, dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi teknik

pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data secara langsung yang peneliti peroleh dari responden. Dalam hal ini Ninik Mamak, kepala desa dan pemuka agama serta masyarakat yang bersengketa sebagai responden.

2) Kuisioner

Kuisioner yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuisioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas (Syafrialdi, Panduan Penulisan Skripsi, 2017, hal. 19)

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara data yang di peroleh diolah menggunakan cara pengelompokan data dengan jenisnya. Setelah data terkumpul dan dikelompokkan sesuai masalah pokok dalam penelitian ini untuk selanjutnya diolah dan disajikan pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Data yang bersumber dari kuisioner disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian setelah disajikan maka penulis akan menganalisa dengan cara membandingkan dengan pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori yang kaitannya dengan permasalahan penelitian ini (Idris, 2007).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deduktif yang mana di maksud dengan metode deduktif ialah penarikan kesimpulan dari bersifat umum ke khusus (Burgin, 2012, hal. 21).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang Lokasi, Suku, Budaya, Sistem Kekerabatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, ibukotanya berada di Pasir Pengaraian. Letaknya sekitar 187 km dari ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru.

Kabupaten Rokan Hulu pada awalnya terdiri dari 7 (Tujuh) kecamatan dan 1 (satu) kecamatan pembantu yakni Rambah Hilir, 91 Desa dan 6 kelurahan. Dengan luas wilayah 7,499,85 km² atau kurang lebih kurang 24,37% dari luas kabupaten kampar pada waktu sebelum pemekaran, di mana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini dengan mata pencaharian penduduk bergerak di bidang pertanian 52,42%, bidang industri 11,49%, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95% kabupaten Rokan Hulu juga melahirkan seorang Pahlawan Nasional yang bernama Tuanku Tambusai.

Secara geografis daerah ini berbatas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
- b. Selatan : Kabupaten Kampar
- c. Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
- d. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir.

Gambar II.1

Peta Rokan Hulu



Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah yang memiliki potensi dan kekayaan alam yang berupa hutan-hutan dan sungai-sungai yang didalamnya menyimpan Flora dan Fauna, keanekaragaman suku bangsa yang mendiami desa dengan tradisi yang unik. Semua ini merupakan ciri khas dan pesona tersendiri bagi pariwisata yang bernilai seni, budaya, dan ekonomi.

Rokan Hulu adalah kabupaten yang semakin berkembang, perkembangan yang cukup signifikan mengingat banyaknya pemekaran kecamatan yang baru di kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu saat ini terbagi menjadi 16 kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Bangun Purba
- 2) Kecamatan Bonai Darussalam
- 3) Kecamatan Kabun
- 4) Kecamatan Kepenuhan
- 5) Kecamatan Kepenuhan Hulu
- 6) Kecamatan Konto Darussalam
- 7) Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

- 8) Kecamatan Pendalian V Koto
- 9) Kecamatan Rambah
- 10) Kecamatan Rambah Hilir
- 11) Kecamatan Rambah Samo
- 12) Kecamatan Rokan IV Koto
- 13) Kecamatan Tambusai
- 14) Kecamatan Tambusai Utara
- 15) Kecamatan Tandun
- 16) Kecamatan Ujung Batu
- 17) Gambaran Umum Kecamatan Rambah Hilir

Kecamatan Rambah Hilir di bentuk pada tanggal 10 Februari tahun 2003 dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara. Kecamatan Rambah Hilir adalah pemekaran dari kecamatan Rambah. Desa-desa yang masuk wilayah kecamatan Rambah Hilir adalah:

- a. Rambah Hilir
- b. Rambah Hilir Tengah
- c. Rambah Hilir Timur
- d. Pasir Utama
- e. Pasir Jaya
- f. Rambah Muda
- g. Sungai Sitolang
- h. Lubuk Kerapat
- i. Rambah

j. Serombou Indah

k. Sungai Dua Indah (Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara).

Sebelas desa ini yang awalnya menjadi tonggak dibentuknya kecamatan Rambah Hilir. Selang waktu beberapa bulan desa Rambah Hilir Tengah melakukan pemekaran dengan dibentuknya desa baru dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Muara Musu. Lalu empat tahun kemudian Desa Rambah Hilir melakukan pemekaran. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang pembentukan Desa Sejati. Maka Kecamatan Rambah Hilir sekarang memiliki 13 desa.

1. Luas Wilayah

Kecamatan Rambah Hilir dengan luas wilayah 310,31 Km² yang mempunyai luas wilayah desa yang bervariasi. Dengan rincian luas masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel II.1
Nama Desa dan Luas Wilayah

No	Desa	Luas Wilayah
1	Rambah Hilir	11,83
2	Rambah Hilir Tengah	57,20
3	Rambah Hilir Timur	25,37
4	Rambah	44,54
5	Lubuk Kerapat	15,00
6	Sungai Sitolang	20,00

7	Pasir Jaya	37,50
8	Pasir Utama	26,11
9	Sirombou Indah	14,50
10	Rambah Muda	31,20
11	Sungai Dua Indah	7,80
12	Muara Musu	12,20
13	Sejati	7,02
	Jumlah	301,31

Sumber data: Kantor kecamatan Rambah Hilir 2020

2. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Rambah Hilir berdasarkan jenis kelamin.

Tabel II.2
Jumlah penduduk Kecamatan Rambah Hilir

No	Desa/kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Rambah Hilir	1.460	1.477	2.937
2	Rambah Hilir Tengah	1.443	1.289	2.732
3	Rambah Hilir Timur	799	779	1.578
4	Rambah	5.083	5.056	10.139
5	Lubuk Kerapat	894	782	1.676
6	Sungai Sitolang	1.124	1.062	2.186
7	Rambah Muda	2.154	2.196	4.350
8	Pasir Jaya	1.411	1.370	2.781
9	Pasir Utama	2.348	2.503	4.851
10	Serombou Indah	932	899	1.831
11	Sungai Dua Indah	511	524	1.831
12	Muara Musu	1.123	1.153	2.276
13	Sejati	1.200	1.347	2.547
	Jumlah	20.482	20.437	40.919

Sumber data: Kantor kecamatan Rambah Hilir 2020

Desa Rambah merupakan desa yang mempunyai jumlah laki-laki terbanyak dengan jumlah 5.083 orang dari 1.460 orang laki-laki di Kecamatan Rambah Hilir. Sedangkan Desa Sungai Dua Indah merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki yang terendah dengan jumlah 511 orang dari 1.460 orang laki-laki di kecamatan Rambah Hilir. Sedangkan Desa Sungai Dua Indah merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk perempuan yang terendah dengan jumlah 524 orang dari 1.460 orang laki-laki di kecamatan Rambah Hilir.

3. Batas-batas kecamatan

Dilihat dari bentangan wilayah Kecamatan Rambah Hilir berbatasan dengan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Tambusai
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Kepenuhan Hulu
- c. Sebelah Selatan : Rambah Samo dan Kecamatan Rambah
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Tambusai

4. Pekerjaan

Pada masyarakat Rambah Hilir sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani karet dan kelapa sawit. Selain itu juga ada yang sebagai Nelayan, Buruh, Pegawai Negeri Sipil, Petani Ladang, Petani Sawah, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Karyawan Perusahaan, Supir Travel, Supir Truk, dan juga Seorang Dosen.

5. Agama

Agama merupakan salah satu unsur terpenting dari institusi sosial. Tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian besar masyarakat di Rambah Hilir memeluk agama islam. Penduduk asli setempat dahulunya sudah memeluk agama islam. Seiring berjalannya waktu dalam perkembangan zaman orang mulai berdatangan dan bertempat tinggal di Kecamatan Rambah Hilir. Maka pendatang yang bertransmigrasi baik yang difasilitasi oleh negara secara individual sebagian dari mereka ada yang beragama kristen protestan, hindu, budha.

Budaya suluk adalah salah satu budaya umat islam yang berada di kecamatan Rambah Hilir. Pada bulan-bulan tertentu maka sebagian dari masyarakat di kecamatan Rambah Hilir mengadakan suluk.

6. Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan sangat di pengaruhi oleh adanya sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Pada masa sekarang ini pendidikan di kecamatan Rambah Hilir sudah mulai maju. Selain pendidikan Anak Usia Dini(PAUD), Taman kanak(TK), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama(SMP), dan Sekolah Menengah Atas(SMA).

7. Sosial dan Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, sabaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, karena masyarakat sebagai wadah pendukung pelaksanaan kebudayaan tersebut. Di kecamatan Rambah Hilir sendiri terdapat bermacam-macam suku diantaranya:

- a. Melayu
- b. Maih mandailing
- c. Ampu

- d. Kandang kopuah
- e. Pungkuik
- f. Bonou
- g. Kuti
- h. Urang nan 100
- i. Urang nan 50
- j. Suku bangsawan
- 8. Sistem kekerabatan

Dalam sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Indonesia, pada dasarnya terdiri dari 3 macam garis keturunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Garis keturunan kebapakan (patrilineal)

Sistem kekerabatan yang anggotanya menarik keturunan garis laki-laki saja, sedangkan keturunan wanita hanya dipandang sebagai orang yang melanjutkan keturunan saja.

- b. Garis keturunan keibuan (matrilineal)

Merupakan sistem kekerabatan yang anggotanya menarik garis keturunan wanita saja, sedangkan laki-laki hanya dipandang mengenai dirinya saja.

- c. Garis keturunan keibu-bapakan (parental)

Merupakan sistem kekerabatan yang mengikuti keduanya yaitu ayah dan ibu.

Sedangkan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, yang lokasi penelitian penulis mayoritas masyarakatnya menganut sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu. Yang mana anak-anaknya mengikuti garis keturunan dari ibu.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kedudukan Ninik Mamak di Desa Sejati kecamatan Rambah Hilir

Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah seorang pemimpin kebiasaan normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus-menerus. Seseorang yang menjadi ninik mamak ini terpilih secara *lega* dan tidak boleh keluar dari garis keturunan dari Ninik Mamak sebelumnya. (wawancara dengan Bapak Iskandar Zein pada tanggal 18 desember 2020).

Menurut Kamus Besar Indonesia Ninik Mamak artinya penghulu adat dan orang tua-tua. Secara fungsional Ninik Mamak merupakan salah satu unsur terpenting di dalam masyarakat yang mana keberadaannya sangat mempengaruhi pelaksanaan kontrol sosial terhadap masyarakat.

Ninik Mamak adalah orang yang dituakan dan dipercaya oleh kaum family dan anak kemenakan untuk mengatur segala revisi. Dia jadi nenek yang akan menasehati cucunya dan dia menjadi mamak yang akan mengatur anak kemenakan. Menurut Soepomo mengartikan Ninik Mamak (kepala adat) adalah bapak masyarakat, dia yang mengetuai persekutuan sbagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persukuan. Seseorang Ninik Mamak merupakan pemimpin dalam kerabatnya, apabila saudara perempuannya melahirkan anak maka secara otomatis ia telah menjadi seorang Mamak dan anak yang baru lahir tersebut adalah kemenakannya.

Ninik Mamak itu ibarat seorang pengembala yang memasukkan petang mengeluarkan pagi, dia yang mengayun-mengarahkan, menyusun-menyesuaikan,

dalam pepatah adat dikatakan “menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, masalah besar diperkecil dihilangkan, yang jauh diulangi, yang dekat dikunjungi, kalau ada pekerjaan besar atau kecil berkata dulu sepatah, berjalan dulu selangkah, mengetahui larik yang berderet, menentukan batas dengan padang, pendek dengan panjang, menemukan tempat dengan jurai, dahan dengan ranting.” (wawancara dengan Bapak Iskandar Zein pada tanggal 18 desember 2020).

Dari pepatah adat diatas, dapat dilihat bahwa tugas ninik mamak itu sangatlah berat. Kepadanya dipikulkan tanggung jawab yang besar, yaitu mengatur dan mengurus setiap permasalahan yang terjadi dan memberi contoh atau tauladan bagi anak kemenakan, karena ninik mamak adalah orang yang dituakan dan dipercaya dalam kaum famili serta anak kemenakan dalam segala urusan, dan ninik mamak juga harus selalu memberi nasehat-nasehat kepada anak kemenakan dalam segala hal, baik dalam urusan agama maupun sosial kemasyarakatan. Syarat-syarat untuk menjadi Ninik Mamak antara lain:

- a. Islam
- b. Adil (dapat berlaku jujur dan bertanggung jawab)
- c. Tepat lega (giliran) dan bersedia menjadi ninik mamak
- d. Disetujui oleh anak kemenakan
- e. Sudah menikah (wawancara dengan Bapak Iskandar Zein pada tanggal 18 desember 2020).

Yang di maksud dengan lega (giliran) adalah, dalam pemilihan ninik mamak harus sesuai dengan urutan dan giliran yang akan menjadi ninik mamak tersebut, karena apabila tidak sesuai atau tepat lega, akan berdampak terhadap

pribadi dan kinerjanya sebagai ninik mamak, dalam pepatah adat disebut dengan “*sotie adat*” atau kesaktian adat. (wawancara dengan Bapak Iskandar Zein pada tanggal 18 desember 2020). Sedangkan yang dimaksud dengan sudah menikah ialah dimana ninik mamak yang sudah menikah dianggap lebih berpengalaman dan lebih mengetahui bagaimana dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga bisa memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak kemenakan yang lainnya. (wawancara dengan Bapak Iskandar Zein pada tanggal 18 desember 2020).

Di Desa Sejati kecamatan Rambah Hilir yang merupakan lokasi penelitian penulis, dalam masalah pernikahan ninik mamak berperan sangat aktif. Dimana apabila anak kemenakan hendak melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu harus mengadu kepada ninik mamak, baru selanjutnya ninik mamak akan menangani atau mengurus pelaksanaan pernikahan anak kemenakan tersebut. Begitu juga apabila terjadi perselisihan dan percecokan dalam perjalanan rumah tangga anak kemenakan, ninik mamak kembali berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena ninik mamak yang dituakan dan dipercayakan dalam menangani masalah tersebut. Disini ninik mamak berperan sebagai penengah atau juru damai (hakam) dalam permasalahan tersebut, yang fungsinya mencari akar masalah dan jalan keluar dan memberi nasehat-nasehat untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga anak kemenakan yang bersengketa tersebut, sehingga menjadi keluarga yang harmonis kembali.

Adapun tugas dan fungsi Ninik Mamak ialah antara lain:

1. Cocang Tindiek, Turun Mandi, Memberi Nama/Mencukur.
2. Khotam kaji, Sunat rasul, Akikah serta Qurban

3. Nikah kawin
4. Perceraian
5. Timbun tanah, dan
6. Gelar menggelar adat

Namun pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang permasalahan rumah tangga yang mengarah pada perceraian.

Kedudukan merupakan tempat atau letak dimana sesuatu untuk ditempatkan sebagaimana mestinya. Kedudukan Ninik Mamak sangatlah penting dalam masyarakat terutama dalam menyelesaikan dan memberikan keputusan dalam suatu sengketa yang terjadi dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat dan anak kemenakan. Salah satu fungsi Ninik Mamak ialah dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

C. Tinjauan Umum mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara

Mediasi

a. Perkembangan mediasi di Indonesia

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa karena pada dasarnya mediasi memungkinkan para pihak yang berselisih untuk duduk bersama membahas masalahnya dan mencoba menyelesaikan melalui negosiasi, cara ini sudah dikenal di berbagai budaya. Dalam budaya Indonesia, musyawarah merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang sudah lama ada dalam masyarakat tradisional dan dikenal luas. menyelesaikan sengketa melalui musyawarah bukan hal yang baru, karena sudah dikenal dan hidup dalam berbagai di komunitas masyarakat adat. Mediator yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa adalah para tetua adat atau tokoh masyarakat.

Dalam perkembangannya, mediasi merupakan cara yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tidak saja pada masyarakat tradisional, tetapi juga merupakan salah satu alternatif yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mediasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan. Demikian pula dalam sengketa konsumen, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa mediasi dapat dipilih sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Undang-undang lain yang memberikan peluang digunakannya mediasi adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selain itu, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga terdapat pasal yang mengatur tentang mediasi.

Dengan semakin banyaknya perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan salah satu caranya adalah melalui mediasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan cara ini sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih cepat dan hasilnya memuaskan para pihak.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian diluar pengadilan diawali dengan adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan melalui jalur pengadilan sering

menimbulkan rasa tidak puas.

Pengertian mediasi Istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti “ditengah-tengah”, kata mediasi juga berasal dari bahasa inggris, “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, pihak tersebut dinamakkan mediator atau orang yang menjadi penengah. Pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.(margono). Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan jalan menengah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian dari mediasi secara jelas dan tegas. Oleh karena itu beberapa ahli hukum berusaha menafsirkan dan memberikan batasan mengenai kondisi mediasi yang merupakan salah satu cara dari alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa.

Lebih lanjut Jhony Emirzon memberikan pengertian mediasi dari beberapa ahli hukum antara lain (Emirzon, 2001, hal. 70-71)

1. Menurut Moore

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan

yang disengketakan.

2. Menurut Folberg and Taylor

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat mengakomodasikan tujuan mereka.

Dari berbagai definisi mediasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri mediasi: Istilah mediasi dalam bahasa arab disebut dengan *wasat* yang berarti pusat atau tengah. Sedangkan menurut istilah mediasi adalah masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pihak yang bersengketa.

Sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.

Menurut Moore mediator mempunyai fungsi (Moore C. W., 2003, hal. 18):

1. Membuka saluran komunikasi yang memprakarsai atau memfasilitasi komunikasi yang baik di antara para pihak.
2. Membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan.
3. Fasilitator yang memimpin proses perundingan.

4. Mendidik perunding yang masih baru, tidak mempunyai keterampilan, atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar.
5. Menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau narasumber dari luar untuk membantu para pihak memperoleh pilihan-pilihan yang tepat.
6. Membantu para pihak melihat permasalahan dari berbagai sudut pandangan agar para mereka dapat menemukan issue dan kepentingan mereka sehingga pilihan menuju kesepakatan bersama yang memuaskan dapat dicapai.
7. Membantu para pihak agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrem dan realistis.
8. Menjadi kambing hitam dan menjadi pihak yang dipersalahkan. Hal ini dapat terjadi bila ada pihak yang merasa apa yang diinginkan tidak tercapai sebagaimana mestinya.
9. Mengambil inisiatif untuk memimpin perundingan agar perundingan berjalan secara prosedural atau substantif.

Untuk dapat melaksanakan perannya, menurut Boulle, seorang mediator harus melaksanakan peran berikut ini:

1. Membangun kepercayaan dan rasa percaya diri para pihak.
2. Mengembangkan kerangka kerja untuk tercapainya pengambilan keputusan yang kooperatif.
3. Melakukan analisis konflik dan merancang intervensi yang layak.
4. Mempromosikan komunikasi yang konstruktif.

5. Memfasilitasi perundingan dan penyelesaian masalah.
6. Mendidik para pihak.
7. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan kemampuannya.
8. Memberikan dorongan agar sengketa dapat diselesaikan.
9. Mempromosikan realitas.
10. Memberikan saran dan evaluasi.
11. Mengakhiri mediasi (Boulle, 1996, hal. 124).

Dalam membantu menyelesaikan sengketa, seorang mediator harus dapat melakukan analisis konflik. Hal ini penting agar mediator dapat memetakan penyebab konflik sehingga ia dapat menawarkan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Konflik terjadi apabila dua orang atau lebih yang berinteraksi mempunyai persepsi atau pendapat berbeda terhadap suatu hal, peristiwa atau keadaan. Konflik tidak selalu menimbulkan akibat yang negatif jika dikelola dengan baik. Konflik dapat dibedakan antara konflik yang tidak terlihat dengan jelas (latent), dan konflik yang dapat terlihat dengan jelas (manifest). Seorang mediator harus dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya suatu konflik melalui pengamatan terhadap sikap, persepsi, pola interaksi dan komunikasi yang ditunjukkan para pihak pada waktu proses mediasi.

Pengertian mediasi yang agak luas diberikan oleh The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council:

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine

the process of mediation whereby resolution is attempted". (Spencer & Brogan, 2006, hal. 9)

Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa: ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak (Spencer & Brogan, 2006, hal. 7)

Prinsip-prinsip yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi.
- b. Upaya maksimal untuk menjupai mufakat.
- c. Penggunaan pendekatan rekonsiliasi dengan pola *best commercial practice*
- d. Menghormati hak-hak para pihak yang terkait (Widjaja, 2002, hal. 60)

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu:

a) Accessible

Setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya.

b) Voluntary

Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa hasil tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya.

c) Confidential

Para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.

d) Fasilitative

Mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak.

Collins English Dictionary and Thesarus disebut bahwa “mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternative penyelesaian sengketa, posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai

kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.” “ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.” (Abbas S. , 2011, hal. 75)

Mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dikenal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mediasi mempunyai banyak unsur yang sama dengan mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan ruh penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Musyawarah ini sama dengan esensi mediasi cara/budaya timur dimana para pihak berkompromi dan saling mengalah untuk titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan. Walaupun demikian mediasi cara barat cenderung untuk mencari solusi baru tanpa perlu berkompromi yang bisa merugikan salah satu pihak. Namun penggunaan istilah mediasi memang belum lama dipakai kalangan profesional hukum dan belum banyak dikenal masyarakat luas. Dalam alternatif penyelesaian sengketa (APS) kata *wasat* ini dapat diartikan dengan proses mediasi (Rahmadi, 2011, hal. 13-14).

Pada dasarnya seorang mediator harus bersifat netral, artinya, seorang mediator tidak boleh memihak, karena hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan bersama para pihak. Namun dalam berbagai sengketa terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga, seringkali mediator tidak sepenuhnya netral karena adanya kepentingan para pihak ataupun kepentingan terhadap hasil akhir perundingan. Menurut Moore ada tiga tipe mediator, yaitu: (Moore C. W., 2003,

hal. 43-55).

1. Social network mediator;
2. Authoritative mediator;
3. Independent mediator.

1. Social network mediator (mediator jaringan sosial)

Mediator tipe ini biasanya dipilih oleh para pihak karena mereka mengenal baik dan percaya bahwa orang yang mereka pilih sebagai mediator mampu membantu penyelesaian sengketa. Mediator jaringan sosial dikenal dalam sengketa keuarga, rekan usaha, atau antar ternan. Para pihak biasanya memilih tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala adat, atau orang-orang yang dekat dengan mereka.

2. Authoritative mediator (mediator otoritatit)

Dalam membantu penyelesaian suatu sengketa, seorang mediator otoritatif biasanya adalah orang yang mempunyai kapasitas atau potensi untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. Mediator tipe ini dalam menjaiankan fungsinya tetap menggunakan cara-cara yang dipersyaratkan bagi seorang mediator, akan tetapi dalam situasi tertentu mungkin akan memberikan batasan-batasan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara kooperatif. Biasanya mediator berasal dari pihak yang memiliki otorita misalnya dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan sebagainya.

3. Independent mediator (mediator mandiri)

Mediator mandiri adalah orang yang berprofesi sebagai penengah yang membantu penyeiesaan sengketa, sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator ini berasal dari lembaga penyedia jasa atau kantor yang memberikan jasa layanan penyeiesaan sengketa di luar pengadilan. Tipe mediator semacam inilah yang berkembang di

berbagai negara dan saat ini sedang dikembangkan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa mediasi merupakan proses lanjutan yang dilakukan oleh para pihak apabila gagalnya proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Sengketa atau perkara yang boleh diselesaikan melalui jalur mediasi adalah hanya perkara perdata saja. Sementara dalam hukum adat, perdamaian dalam masyarakat tidak hanya terbatas sengketa perdata saja, tetapi juga perkara-perkara pidana (Muhammad & Sumardi, 2014, hal. 71-72).

Prof. Takdir Rahmadi dalam bukunya juga telah menjabarkan definisi mediasi sebagai suatu proses penyelesaian antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut sebagai mediator (Rahmadi, 2011, hal. 12)

Akhir dari proses mediasi menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu: 1) para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau, 2) gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum melampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu (Usman, 2012, hal. 8):

- a. Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;

- b. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan.

Proses mediasi berlangsung sesuai tata cara yang telah didisain sedemikian rupa oleh mediator atas keterlibatannya sebagai pihak ketiga yang netral sesuai dengan karakteristik yang dihadapkan pada suatu dinamika korelasi para pihak dengan mediator serta kepercayaan penuh yang dilingkupi cara kerja mediasi. Namun ada kegiatan mediator dalam proses mediasi selalu ada dan sama dalam segala bentuk mediasi atau disebut juga jenjang yang harus dilewati dalam setiap proses mediasi. Mediasi berlangsung melalui empat jenjang antara lain:

- a. Menciptakan forum atau kerangka tawar menawar
- b. Pengumpulan dan pembagian informasi
- c. Tawar-menawarkan penyelesaian masalah
- d. Pengambilan keputusan

Mediasi mempunyai tiga ciri khusus yang disimpulkan dari pengertian mediasi menurut Hendry Campbell black:

- a. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa informal (di luar pengadilan) dipimpin oleh seseorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator.
- b. Mediator bertugas membantu pihak yang bersengketa untuk membuat persetujuanpersetujuan. Dalam Upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka mediator seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat

dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan para pihak yang bersengketa, tetapi isi proposal perdamaian atau persetujuan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (win-win solution).

c. Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan.

Namun dalam praktiknya dalam masyarakat adat mediator berpihak kepada salah satu suku para pihak yang merupakan suku mediator tersebut, karena ninik mamak yang menjadi mediator adalah perwakilan dari beberapa suku yang ada. Jika terjadi permasalahan dalam masyarakat maka di musyawarahkan oleh para ninik mamak. Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral yang disebut dengan mediator, yakni langsung oleh ninik mamak atau pemimpin adat perwakilan beberapa suku yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada.

Dalam pelaksanaan mediasi ini dilakukan di luar pengadilan, dan sebelumnya dimusyawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Jika permasalahan masih berlanjut maka akan diselesaikan melalui ninik mamak suku tersebut. Dalam lingkungan masyarakat adat ini sudah ditunjuk ninik mamak yang dihormati oleh semua suku yang ada sehingga ninik mamak ini yang berperan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat ini yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut atau sebagai penengah (mediator). Namun dalam pelaksanaan mediasi di tengah masyarakat ini masih saja dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, walaupun para pihak menyetujui, namun hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori mediasi tersebut.

b. Prosedur mediasi oleh Ninik Mamak

Menurut Prof. Dr. Syahrizal Abbas Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern, secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti di bawah ini (Abbas S. , 2011, hal. 276-278).

Pertama, para pihak bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercaya oleh para pihak, umumnya tokoh adat atau tokoh ulama. Dalam sengketa rumah tangga pihak yang pertama kali membantu adalah orang tua atau kerabat dekat dari kedua belah pihak.

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia atau tertutup. Dalam masyarakat hukum adat, pertemuan para pihak dengan mediator dilakukan pada malam hari di rumah tokoh adat atau di rumah salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Ketiga, Ninik Mamak yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan Bahasa agama dan Bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama menceritakan latar belakang penyebab sengketa, dan kemudian kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Keempat, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif

penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan Bahasa agama dan Bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang dipenuhi (perjanjian), maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai.

Kelima, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, Ninik Mamak dapat mengadakan prosesi akhir sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi jalur adat. Dengan demikian maka berakhirilah proses mediasi dalam masyarakat hukum adat.

Prosedur mediasi oleh Ninik Mamak di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir melewati 2 proses tahapan, yaitu:

1. Tahap pelaporan

Jika sebuah keluarga mengalami konflik yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus-menerus dan dapat mengakibatkan kearah perceraian, maka salah satu pihak baik suami atau istri dapat melakukan pelaporan namun apabila suami istri yang bersengketa tidak melaporkan terkait konflik yang terjadi dalam keluarganya, maka pihak keluarga dapat melakukan pelaporan baik perwakilan maupun atau orangtua dari masing-masing pihak dapat melakukan pelaporan kepada Ninik Mamak. Setelah dilaporkan kepada Ninik Mamak, sebelum Ninik Mamak terlibat dalam menyelesaikan perkara perlunya keterlibatan pihak keluarga terlebih dahulu demi mengharai privasi keluarga, ninik mamak akan mengajurkan terlebih dahulu kepada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian musyawarah internal. Jika musyawarah tersebut tidak berhasil baru ninik mamak turun tangan atau melibatkan diri dalam penyelesaian konflik suami

istri tersebut.

2. Musyawarah biasanya dilaksanakan pada malam hari bertempat di kediaman ninik mamak atau berdasarkan permintaan para pihak bisa juga dilaksanakan di tempat lain misalnya di kediaman orang tua istri. Jalannya proses mediasi dipimpin oleh ninik mamak yang memandu jalannya musyawarah. Tokoh agama sebagai tokoh yang nantinya akan memberikan nasehat-nasehat dan pesan kepada pihak suami istri yang bersengketa terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka, begitu juga urang semondo nasehat atau masukkan kepada pasangan yang bersengketa.

c. Keunggulan dan kelemahan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dan hasilnya banyak yang mengecewakan, selain seringkali menciptakan hasil keputusan yang tidak memuaskan, memakan biaya yang besar juga membutuhkan waktu yang sangat lama, lambatnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan dikeluarkannya suatu kebijakan MA pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa setiap perkara ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi haruslah dapat diselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 6 bulan.

seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa tujuan mediasi pada umumnya adalah menyelesaikan masalah antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat menyelesaikan masalah melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada yang dimenangkan ataupun dikalahkan (win-win

solution). selain itu tujuannya adalah :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif mudah dibandingkan membawa masalah tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase;
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi tidak hanya bertujuan pada hak-hak hukumnya;
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan mereka;
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
5. Mediasi dapat merubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit ditemui dengan suatu kepastian melalui konsensus;
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya;
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (Poerdawarminta, 1985, hal. 735). peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, misalnya dalam kehidupan masyarakat adat perilaku kepala adat diharapkan bisa memberikan anjuran, penilaian, memberi sanksi, dan penyelesaian masalah (Soekanto S. , 1982, hal. 239)

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah pemain sandiwara (film), pelawak pada karakter makyong, dan suatu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (Indonesia, 2005, hal. 854). Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, ialah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dikatakan sedang melaksanakan suatu peran (Soekanto S. , 2009, hal. 243).

David Berry, mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-

harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry, 2003, hal. 105).

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soekanto S. , 2012, hal. 212).

Menurut Kamus Besar Indonesia Ninik Mamak artinya penghulu adat dan orang tua-tua. Secara fungsional Ninik Mamak merupakan salah satu unsur terpenting di dalam masyarakat yang mana keberadaannya sangat mempengaruhi pelaksanaan kontrol sosial terhadap masyarakat.

Ninik Mamak pada masyarakat hukum adat khususnya di Desa Sejati Kec.Rambah Hilir ini Ninik Mamak sangat berperan aktif di mulai dari masalah pernikahan ninik mamak berperan sangat aktif. Dimana apabila anak kemenakan hendak melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu harus mengadu kepada ninik mamak, baru selanjutnya ninik mamak akan menangani atau mengurus pelaksanaan pernikahan anak kemenakan tersebut.

Ninik mamak adalah pemimpin/kepala suku yang dapat dipercaya oleh

kaum family serta anak kemenakan untuk mengatur segala urusan. dia menjadi nenek yang akan menasehati cucunya dan dia menjadi mamak yang akan mengatur anak kemenakan. Ninik mamak diangkat menjadi ninik mamak berdasarkan tepat *lega*. Maksud dari *lega* disini giliran yang sudah berasal dari nenek-neneknya terdahulu, tepat pada gilirannya. Maka dalam pemilihan ninik mamak harus sesuai dengan urutan dan giliran yang akan menjadi ninik mamak tersebut, karena apabila tidak sesuai dengan tepat *leganya*, maka akan berdampak terhadap pribadi dan kinerjanya sebagai ninik mamak, yang dalam pepatah adat disebut dengan “*sotie adat*” atau kesaktian adat.

Ninik Mamak selalu ambil bagian dalam kehidupan masyarakat adat, dikarenakan apabila disetiap adanya suatu permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat adat di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Ninik Mamak turun tangan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dan terutama dalam hal perkawinan hingga menyelesaikan permasalahan rumah tangga pada anak kemenakannya. Ninik Mamak dianggap sebagai puncak atas pengambilan keputusan pada permasalahan anak kemenakannya.

Begitu juga apabila terjadi perselisihan dan percecokan dalam perjalanan rumah tangga anak kemanakan, ninik mamak kembali berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena ninik mamak yang dituakan dan dipercayakan dalam menangani masalah tersebut. Disini ninik mamak berperan sebagai penengah atau juru damai (hakam) dalam permasalahan tersebut, yang fungsinya mencari akar masalah dan jalan keluar dan memberi nasehat-nasehat untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga anak kemanakan yang bersengketa tersebut, sehingga menjadi keluarga yan harmonis

kembali.

Tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah untuk melanjutkan keturunan, mempertahankan kelanjutan perkawinan yang rukun damai. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pasti adanya permasalahan, perselisihan, percecokan sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan bahkan sampai pada perceraian. Perceraian menurut hukum adat dipandang sebagai peristiwa luar biasa sebagai problema sosial yang menimbulkan aspek hukum.

Seperti yang kita ketahui dalam islam, bahwa ketika ada permasalahan antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah kedua bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah adat yang dibantu oleh Ninik Mamak.

Oleh karena itu maka dalam penyelesaian rumah tangga di Desa Sejati Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, biasanya yang menjadi hakim/mediator adalah Ninik Mamak, yaitu Ninik Mamak dari pihak suami dan Ninik Mamak dari Pihak istri. Yang nantinya Ninik Mamaklah yang akan mempertemukan antara kedua belah pihak (suami dan istri) untuk bermediasi, dengan tujuan mencari jalan keluar dari perselisihan yang dihadapi pasangan tersebut.

Dibutuhkannya peran Ninik Mamak sebagai hakim/mediator dalam penyelesaian sengketa rumah tangga yang terjadi pada anak kemenakan untuk memberi saran dan nasihat agar pasangan yang bersengketa tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga perceraian tidak terjadi pada keluarga tersebut.

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. (Fitriani, 2017, hal. 227-228). Menurut teori dari *Cochrane*, mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang harus berperan aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri. (Saptomo, 2001, hal. 5). Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar pengadilan secara damai. Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini jauh lebih efektif dan efisien di bandingkan dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal *Alternative Dispute Resolution* salah satu cara dengan banyak digunakan adalah mediasi. Proses penyelesaian permasalahan rumah tangga yang terjadi yang diselesaikan melalui adat yaitu dengan *ninik mamak* tidak sama seperti jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pada proses mediasi dengan *ninik mamak*, penyelesaian hanya dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih.

Sehubungan dengan penjelasan diatas mengenai peran *Ninik Mamak* sebagai mediator/penengah dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa maka penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Iskandar Zein (selaku *Ninik Mamak*) pada tanggal 19 februari 2021 tentang tugas dan fungsi dari *ninik*

mamak, maka Ninik Mamak menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai Ninik Mamak, yaitu:

1. Mengatur anak kemenakan
2. Memberikan arahan
3. Memberikan nasehat
4. Menyelesaikan masalah perkawinan anak kemenakan
5. Menyelesaikan masalah sengketa rumah tangga
6. Menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan biasa
7. Menyelesaikan perkara dalam kaum”.

Dari penjelasan 7 (tujuh) tugas dan fungsi sebagai ninik mamak juga mempunyai tugas dan kegiatan yang harus dihadiri oleh Ninik Mamak, Adapun pekerjaan dari ninik mamak itu sendiri ialah antara lain:

1. Cocang Tindiek, Turun Mandi, Memberi Nama/Mencukur.
2. Khotam kaji, Sunat Rasul dan Akidah serta Quban.
3. Nikah Kawin.
4. Perceraian.
5. Timbun Tanah, dan
6. Gelar Menggelar Adat.

Semua jenis pekerjaan diatas haruslah diketahui dan disetujui oleh Ninik Mamak yang bersangkutan (Penyusun, 2010, hal. 13).

Kemudian wawancara penulis dengan Buya Madi (tokoh agama) pada tanggal 20 februari 2021 tentang tugas dan fungsi dari Ninik Mamak, beliau menjawab “tugas dan fungsi dari Ninik Mamak itu ialah 1) Mengatur anak kemenakannya, 2) memberikan arahan dan nasehat, 3) menyelesaikan masalah

perkawinan-perceraian anak kemenakan, 4) membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, 5) menyelesaikan perkara dalam kaum.”

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Yunaldi pada tanggal 22 februari 2021 tentang tugas dan fungsi Ninik Mamak, beliau menjawab “tugas dan fungsi dari Ninik Mamak yang saya ketahui itu ialah 1) mengatur anak kemenakan, 2) memberikan arahan dan nasihat, 3) menyelesaikan sengketa anak kemenakan, 4) menyelesaikan permasalahan dalam kaum.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa tugas dan fungsi dari Ninik Mamak itu ialah mengatur anak kemenakan, menyelesaikan sengketa anak kemenakan, peran Ninik Mamak ini tidak saja menyelesaikan konflik yang bersifat berkelompok seperti halnya sengketa tanah, tetapi juga menyelesaikan permasalahan pada anak kemenakan baik itu masalah perkawinan hingga sengketa rumah tangga, ninik mamak juga berperan memberi arahan dan nasihat atau bisa juga dikatakan sebagai penengah/mediator, tidak hanya itu ninik mamak juga membantu menyelesaikan permasalahan dalam kaum hingga permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Sejati Kec. Rambah Hilir.

Kemudian wawancara penulis dengan Bapak Iskandar Zein(selaku Ninik Mamak) pada tanggal 19 februari 2021 tentang permasalahan apa saja yang dapat diselesaikan mealui ninik mamak, ialah “Permasalahan apapun yang terjadi di Desa Sejati baik dalam masyarakat maupun anak kemenakan. Terkhusus pada anak kemenakan Ninik Mamak mengurus dimulai dari hal perkawinan hingga apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa. Yang tidak dapat diurus oleh

adat ialah:

- a) Teroris
- b) Narkoba
- c) Illegal logging
- d) Migas dan Non Migas
- e) Geng Motor (Bokhori, 2013, hal. 26).

Dan penulis juga melakukan wawancara dengan Buya Madi (toko agama) pada tanggal 20 februari 2021 tentang permasalahan apa saja yang dapat diselesaikan melalui ninik mamak, beliau menjawab “ baik permasalahan yang terjadi pada masyarakat maupun permasalahan sengketa tanah, harta bersama, serta sengketa rumah tangga yang terjadi pada anak kemenakan”.

Hal yang sama penulis tanyakan melalui wawancara dengan Bapak Yunaldi (semondo) pada tanggal 22 februari 2021 tentang permasalahan apa saja yang dapat diselesaikan oleh Ninik Mamak, “permasalahan apapun biasanya pasti diselesaikan lewat Ninik Mamak terlebih dahulu agar diselesaikan secara kekeluargaan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dapat diselesaikan oleh Ninik Mamak ialah dimulai dari menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat maupun permasalahan yang terjadi pada anak kemenakan baik permasalahan sengketa tanah, harta bersama, hingga permasalahan rumah tangga karena setiap permasalahan yang terjadi selalu diselesaikan terlebih dahulu melalui Ninik Mamak secara kekeluargaan. Ada 5 permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui Adat/Ninik Mamak yaitu: 1) Teroris, 2) Narkoba, 3) Illegal logging, 4)

Migas dan Non Migas, 5) Geng motor.

Sesuai hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Bapak Iskandar Zein (Ninik Mamak) pada tanggal 19 februari 2021 tentang sengketa rumah tangga yang bagaimana hingga Ninik Mamak turun tangan dalam menyelesaikannya, beliau menjawab “sengketa yang apabila sudah dilaporkan kepada Datuk seperti halnya KDRT, harta Gono-Gini, perselisihan dalam rumah tangga yang mengarahkan pada perceraian”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Madi (Buya/tokoh agama) pada tanggal 20 februari 2021 terkait dengan sengketa rumah tangga yang bagaimana hingga Ninik Mamak turun tangan dalam menyelesaikannya, ”misalnya perselisihan rumah tangga yang disebabkan karena adanya percecokan antara suami dan istri biasanya akar masalahnya karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan perlakuan suami yang tidak baik atau suami kerap puang larut malam dan senang berjudi serta mabuk-mabukan ataupun permasalahan yang rumah tangga yang ingin diselesaikan para pihak melalui Ninik Mamak”.

Kemudian hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Yunaldi (semondo) pada tanggal 22 februari 2021 tentang sengketa rumah tangga yang bagaimana hingga Ninik Mamak turun tangan dalam menyelesaikannya, beliau menjawab “sengketa yang apabila sudah di laporkan kepada Ninik Mamak untuk diselesaikan oleh Ninik Mamak, maka diselesaikan secara adat atau kekeluargaan oleh Ninik Mamak. Misalnya perselisihan atau percecokkan yang terjadi antara suami istri yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi oleh para pihak dan keluarga”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya

sengketa hukum adalah bermula dari penaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak.

Menurut Koentjaraningrat, konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan oleh Adat/Ninik Mamak ialah sengketa yang sudah dilaporkan kepada Ninik Mamak yang disebabkan adanya perselisihan/percecokan misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), Harta Gono-Gini, suami yang suka berjudi, mabuk-mabukkan dan berbagai faktor permasalahan lainnya yang mengarahkan pada perceraian. Apabila permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Ninik Mamak maka Ninik Mamak akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada kepada Bapak Iskandar Zein(selaku Ninik Mamak) pada tanggal 19 februari 2021 tentang faktor penyebab yang biasanya terjadi dalam sengketa rumah tangga di Desa Sejati Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, beliau menjawab “faktor permasalahan rumah tangga yang sering terjadi itu biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”.

Kemudian hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Buya Madi (tokoh agama) pada tanggal 20 februari 2021 tentang faktor penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga di Desa Sejati Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, beliau menjawab “faktor penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga di Desa

Sejati ini biasanya disebabkan karena faktor Ekonomi, Perselingkuhan, KDRT, suami yang suka mabuk-mabukkan, dan lain-lain”.

Hal yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Yunaldi (Urang Semondo) pada tanggal 22 februari 2021 terkait dengan faktor penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga di Desa Sejati Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, “faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor tidak sama-sama suka. Sedangkan di Desa Sejati ini paling banyak ialah karena faktor perselingkuhan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor perceraian yang kerap terjadi pada permasalahan rumah tangga di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir ini ialah disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan perselisihan lainnya.

1. Faktor ekonomi, erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Alasan perceraian karena faktor ekonomi di Desa Sejati mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, penghasilan yang diperoleh tiap hari, mereka harus menunggu hasil jual atau hasil panen di hari tertentu barulah mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Goode, tingkat perceraian juga terjadi pada penghasilan dan tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara status pekerjaan dengan tingkat pendidikan menjadi pemicu perceraian (Wahyu, 2001, hal. 135).

2. Faktor perselingkuhan

Faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan antara lain

disebabkan karena faktor ekonomi dan godaan nafsu. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat mereka tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Perilaku temramental (kasar) dalam rumah tangga sering terjadi dalam sebuah perkawinan yang disebabkan karena kemarahan yang memuncak dan tidak jarang menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindakan kekerasan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.

4. Faktor perselisihan/pertengkaran

Faktor ini juga mnempati peringkat pertama terjadinya perceraian, bermula dari sebuah pertengkaran kecil namun bisa berujung ke pertengkaran besar. Perselisihan yang terjadi dikarenakan kedua belah pihak yang memiliki ego masing-masing hingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga hingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Bapak Iskandar Zein (Ninik Mamak) pada tanggal 19 februari 2021 tentang bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang Ninik Mamak apabila terjadi permasalahan rumah tangga pada anak kemenakan, beliau menjawab “apabila terjadi suatu permasalahan atau perselisihan pada rumah tangga mereka kami selaku Ninik Mamak tidak langsung ikut campur tangan dalam menyelesaikannya jika pihak keluarga atau yang bersangkutan tidak melaporkan kepada Datuk Adat/Ninik Mamak. Apabila sudah ada laporan maka laporan tersebut diterima oleh Ninik Mamak langkah pertama Ninik Mamak menyarankan selesaikan secara keluarga para pihak terlebih dahulu, jika sudah adanya mediasi keluarga tetapi tidak menemukan titik terang baru

Ninik Mamak berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara pasangan yang bersengketa tersebut”.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Buya Madi (tokoh agama) pada tanggal 20 februari 2021 tentang peran ninik mamak dalam penyelesaian segketa rumah tangga, beliau menjawab “peran Ninik Mamak di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir ini sangat berperan aktif dalam segala hal baik mengurus dalam hal perkawinan hingga ke permasalahan rumah tangga yang terjadi pada anak kemenakannya, dalam hal menyelesaikan sengketa rumah tangga Ninik Mamak melakukan musyawarah mediasi dengan pihak keluarga agar tercapainya kesepakatan dan tidak terjadinya perceraian”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Yunaldi (urang semondo) pada tanggal 22 februari 2021 tentang peran ninik mamak dalam penyelesaian segketa rumah tangga, beliau menyatakan “Ninik Mamak berperan sebagai hakim penengah/mediator baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat hingga permasalahan rumah tangga pada anak kemenakannya”.

Soepomo mengemukakan peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian yang berhak memberikan berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada masyarakat yang bersengketa. Kepala adat berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, peranan kepala adat yang menurut soepomo yaitu (Soepomo, 1979, hal. 32):

- a. Untuk membenarkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Membenarkan maskdunya ialah mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya terjadi sengketa dalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. Maka kepala adat berperan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut.
- b. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai

landasan bagi masyarakat. Putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat sehingga hukum adat dapat dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat.

dalam kehidupan masyarakat adat, peranan Ninik Mamak menempati posisi netral dalam pembinaan dan kepemimpinan, ninik mamak adalah pemimpin dalam persekutuan di masyarakat adat sekaligus menjadi hakim penengah dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang dalam masyarakat harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan, peranan lebih menunjukkan seseorang individu dimana seseorang itu diberikan kepercayaan dalam sebuah masyarakat, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan di dalam masyarakat tersebut peranan mencakup dalam tiga hal yaitu : (skripsi Hasven Stamadova, 2017. Hal. 13-14)

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi:
 - a) Cara (Usage), lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
 - b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari

kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kemudian penulis kembali menanyakan kepada Buya Madi (tokoh agama) pada tanggal 20 februari 2021 mengenai permasalahan rumah tangga yang bagaimana hingga tokoh agama ikut serta dalam menyelesaikannya, ialah “yang pertama jika para pihak ingin bercerai atau melakukan talak maka tokoh agama ikut serta berperan menasehati para pihak, kedua masalah pembagian harta Gono-Gini atau pembagian harta bersama”.

Penulis juga menanyakan tentang apakah penyelesaian sengketa secara agama sama dengan penyelesaian secara adat, “sama. Adat itu seiring, adat memperkuat agama, agama membantu adat. Jadi sama dan sejalan. Adat bersandikan syara’, syara’ bersandikan khitabullah , Allah tidak menutup hukum adat. Kalau tidak selesai baru kembali kepada Al-Qu’an”

Ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan menurut Islam yaitu: Perdamaian (as-shulh), Arbitrase (at- tahkim) dan Peradilan (al-qadha).

1. Perdamaian (as-shulh)

Perdamaian adalah jalan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi bagaimana perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak dapat diatasi dengan mengambil titik terang untuk saling ridha dan ikhlas. Damai merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, ini juga bermakna perdamaian ini berada di posisi tengah yang sifatnya netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

2. Secara Arbitrase (at- tahkim)

Kata tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa(hakam). Tahkim yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah (orang yang diridhai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut.

3. Pengadilan (al- qadha)

Secara etimologis qadha bermakna memutuskan dan menetapkan, sedangkan secara terminologis, qadha adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase.

Sesuai hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Bapak Yunaldi (urang semondo) pada tanggal 22 februari 2021 penulis kembali menanyakan

seberapa besarkah pandangan masyarakat terhadap peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, beliau menjawab “rata-rata masyarakat di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir ini apabila terjadi suatu permasalahan atau persengketaan maka upaya yang mereka lakukan ialah mediasi terlebih dahulu dengan Ninik Mamak, karena Ninik Mamak disini berperan sebagai orangtua, datuk/nenek, mamak pada anak kemenakannya”.

Terkait adanya peran Ninik Mamak di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sebagai orang yang dituakan atau orang yang dapat dipercaya untuk mengurus segala urusan anak kemenakannya, penulis temukan berdasarkan hasil kuisioner penulis dengan masyarakat yaitu:

TABEL III.1

Apakah benar ada peran Ninik Mamak dalam mengurus permasalahan rumah tangga

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Benar	10	100%
2.	Tidak Benar	0	0%
Total		10 orang	100%

(Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021)

Dapat dilihat dari tabel diatas, pendapat para pihak mengenai adanya peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, ada dua variabel yaitu variabel yang pertama Benar dengan jumlah 10 orang responden atau 100%, dan variabel yang kedua Tidak Benar dengan jumlah 0 atau 0% . dapat disimpulkan bahwa benar adanya peran Ninik Mamak dalam mengurus segala urusan yang

terjadi di masyarakat maupun pada anak kemenakannya.

Ninik Mamak selalu ambil bagian dalam kehidupan masyarakat adat, dikarenakan apabila disetiap adanya suatu permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat adat di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Ninik Mamak turun tangan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dan terutama dalam hal perkawinan hingga menyelesaikan permasalahan rumah tangga pada anak kemenakannya. Ninik Mamak dianggap sebagai puncak atas pengambilan keputusan pada permasalahan anak kemenakannya.

Begitu juga apabila terjadi perselisihan dan percecokan dalam perjalanan rumah tangga anak kemandakan, ninik mamak kembali berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena ninik mamak yang dituakan dan dipercayakan dalam menangani masalah tersebut.

TABEL III.2

Pengetahuan Bapak/Ibu mengenai apakah Ninik Mamak di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir ini sangat berperan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	10	100%
2.	Tidak	0	0%
Total		10 orang	100%

(Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut diatas, Ada dua variabel yaitu variabel yang pertama Ya berjumlah 10 orang responden atau 100% dan variabel yang kedua Tidak berjumlah 0 atau 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa para

pihak atau masyarakat menyatakan peran Ninik Mamak di desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir ini sangat berperan. Ini dikarenakan mayoritas masyarakat adat disana masih menganut hukum adat yang kental didalamnya dan tetap menjunjung tinggi pendapat Ninik Mamak dalam menyelesaikan perkara maupun sengketa rumah tangga melalui mediasi dengan Ninik Mamak. Dikarenakan menurut data yang saya dapatkan setiap permasalahan/sengketa yang terjadi pada masyarakat maupun anak kemenakan pasti diselesaikan atau di bicarakan dahulu dengan ninik mamak dalam bentuk mediasi kekeluargaan.

TABEL III.3

Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan proses penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya Benar	10	100%
2.	Tidak Benar	0	0%
Total		10 Orang	100%

(Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, menyatakan pendapat/ jawaban para pihak mengenai pernah melakukan proses penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak yaitu ada dua variabel, variabel yang pertama Iya Benar berjumlah 10 orang responden atau 100% dan variabel yang kedua Tidak Benar dengan jumlah 0 atau 0%. Hal ini membuktikan rata-rata para pihak pernah melakukan proses penyelesaian sengketa melalui adat/Ninik Mamak.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung

menggunakan pola adat atau dalam istilah lain sering disebut sebagai “pola kekeluargaan”. Pola ini bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa perdata saja juga menyelesaikan masalah pidana. Dan tidak ada kompensasi hukum bagi pelakunya, semua masalah tetap ada hukumannya baik hukum sanksi maupun hukum denda. Tentu saja penentuan hukuman disesuaikan dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku. Tujuan dari penyelesaian sengketa secara hukum adat ialah untuk mencapai perwujudan damai yang permanen (Abbas, 2009, hal. 248)

Masyarakat adat di Desa Sejati Kec. Rambah Hilir ini melakukan prose penyelesaian sengketanya melalui Ninik Mamak terlebih dahulu dikarenakan setiap apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat maupun pada anak kemenakannya pasti selalu mengadakan permasalahannya melalui Ninik Mamak untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Jikalau nanti akan berlanjut ke pengadilan/ pihak yang berwenang maka dibuatkan berita acara keputusan dari Ninik Mamak.

TABEL III.4

Manakah yang Bapak/Ibu lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan/Ninik Mamak

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pengadilan	4	40%
2.	Ninik Mamak	6	60%
Total		10 orang	100%

(Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan tabel tersebut diatas, menyatakan pendapat/

jawaban para pihak mengenai lebih memilih menyelesaikan perkara atau sengketa melalui Ninik Mamak/Pengadilan. Ada dua variabel yaitu yang pertama pengadilan dengan jumlah 4 orang responden atau 40% dari 100% para pihak tersebut lebih ingin menyelesaikan perkara/sengketa melalui pengadilan. Variabel yang kedua Ninik Mamak berjumlah 6 orang responden atau 60% dari 100% lebih menginginkan menyelesaikan suatu perkara/sengketa melalui adat/Ninik Mamak.

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut diatas bahwa yang menyatakan memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan berjumlah 4 dari 10 orang yakni 2 pasangan/kasus yang gagal diselesaikan melalui ninik mamak tersebut merupakan masyarakat yang tidak mau menerima saran atau masukan dari ninik mamak dan tetap bertahan pada ego masing-masing. 6 dari 10 orang yakni 3 pasangan/kasus yang berhasil diselesaikan melalui Ninik Mamak.

TABEL III.5

Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Setuju	6	60%
2.	Kurang Setuju	4	40%
Total		10 orang	100%

(Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, menyatakan pendapat/jawaban para pihak sebagai responden mengenai setuju/tidaknya penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak, ada dua variabel variabel yang pertama Setuju dengan jumlah 6 orang responden atau 60% dari 100% mengatakan setuju dengan

penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak, variabel yang kedua Kurang Setuju dengan jumlah 4 orang responden atau 40% dari 100% mereka kurang setuju dikarenakan mereka lebih menginginkan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga oleh Ninik Mamak di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah atau norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, serta memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat hukum adat. (skripsi Achmad Luqmanul Hakim, 2016. Hal. 38).

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Selain itu juga masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern lebih berlabel industri.

Koesnoe, menyebutkan bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia. Manusia adalah sebagai suatu spesies dan dia merupakan makhluk yang selalu hidup berkumpul sebagai kodratnya. Dalam pandangan adat manusia tidak sebagai makhluk individual, tetapi sebagai

makhluk komunal. Sebagai spesies, eksistensi manusia tidak terlepas dari kelompok dimana dia bekerja menyelenggarakan kehidupan. Pandangan hidup ini disebut pandangan kebersamaan sebagai lawan dari pandangan individual. skripsi Achmad Luqmanul Hakim, 2016. Hal. 38).

Setiap rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus pasti ada permasalahan antara suami dan istri yang dikhawatirkan akan dapat menghantarkan pada perceraian, maka hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikan. Ada kalanya persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai antar suami dan istri sehingga perkawinan dapat dipertahankan. Akan tetapi, jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai maka itulah yang menyebabkan perceraian antara suami dan istri terjadi.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa Rumah Tangga oleh Ninik Mamak Perselisihan rumah tangga yang diselesaikan oleh Ninik Mamak adalah permasalahan yang disebabkan karena adanya percecokan antara suami dan istri biasanya akar masalahnya karena perekonomian, suami tidak memberi nafkah lagi kepada istri, istri tidak patuh lagi kepada suami, perselingkuhan, dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT).

Setiap permasalahan antara suami istri memiliki sebab yang berbeda-beda, jadi pertimbangan dari ninik mamak juga berbeda-beda. Pada umumnya pertimbangannya didasarkan didasarkan pada seberapa meruncing permasalahan yang telah terjadi antara pasangan suami istri. Indikasinya akan terlihat saat proses mediasi berlangsung, jika perdebatan antara kedua belah pihak panas dan sengit artinya perselisihan tersebut telah terjadi sejak dan sudah memuncak. Jika sudah memuncak maka mediasi lebih difokuskan pada perdamaian kedua belah pihak,

tidak memaksakan bahwa keduanya harus kembali akur dalam rumah tangga. Namun jika permasalahan tersebut dapat terselesaikan maka ninik mamak akan mengusahakan agar keduanya dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.

Setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat pada hakikatnya selalu diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah bersama antara suami dan istri, namun apabila pada tahap tersebut belum tercapai kesepakatan, penyelesaian juga bisa melalui bantuan pihak ketiga untuk mendamaikannya, yang dikenal dengan mediasi. Mediasi dalam penelitian ini pada kecamatan Rambah Hilir dilakukan oleh Ninik Mamak sebagai mediator atau pihak ketiga. Perselisihan keluarga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Selanjutnya jika para pihak sudah mengarah pada alternatif penyelesaian sengketa melalui ninik mamak, ninik mamak dapat membahas bentuk penyelesaian damai yang disepakati melalui bahasa adat dan bahasa agama yang menjadi kepercayaan kedua belah pihak yang bersengketa. Pelaksanaan hasil mediasi dalam masyarakat adat, tidak hanya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi tanggung jawab tokoh adat sebagai mediator. Keluarga atau kerabat para pihak yang bersengketa, berperan sebagai pendorong supaya kesepakatan mediasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Ninik Mamak pada tanggal 19 februari 2021 mengenai apakah Ninik Mamak sendiri yang menanggapi penyelesaian sengketa, beliau menjawab “Tidak, saya dibantu oleh

tokoh agama dan urang semondo kemudian dihadiri juga oleh pihak keluarga dari suami istri yang bersengketa”.

Tokoh-tokoh yang berperan pada saat pelaksanaan musyawarah dalam rangka menyelesaikan sengketa rumah tangga yaitu antara lain, Ninik Mamak, urang semondo, masing-masing pihak, kedua orangtua kedua belah pihak antara suami dan istri, tokoh agama setempat.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Buya Madi (tokoh agama) pada tanggal 20 februari 2021 mengenai adakah peran dan fungsi tokoh agama terhadap penyelesaian sengketa rumah tangga, beliau menjawab “secara khusus dalam hal menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini itu adalah hak dan kewenangan dari Ninik Mamak , tetapi tokoh agama juga ikut berperan di dalamnya, Contohnya dalam hal menyelesaikan permasalahan cerai talak, Pembagian harta baik harta gono-gini maupun harta warisan”.

Kemudian pada tanggal 22 februari 2021 penulis juga menanyakan tugas dan peran sebagai urang semondo dalam proses penyelesaian sengketa rumah tangga, beliau menjawab “ saya berperan juga dalam memberi saran bahkan pemberi solusi ditengah masyarakat, saya dikatakan sebagai somondo yang *nan codiek penghubung lidah*, saya berperan sebagai membantu Ninik Mamak dalam menyambung atau memperlurus maksud dari Ninik Mamak”.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana tahapan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa rumah tangga oleh Ninik Mamak kepada Bapak Iskandar Zein (ninik mamak) pada tanggal 19 februari 2021, beliau menjawab Mengenai prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, yaitu:

1. Tahap pelaporan

Jika sebuah keluarga mengalami konflik yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus-menerus dan dapat mengakibatkan kearah perceraian, maka salah satu pihak baik suami atau istri dapat melakukan pelaporan namun apabila suami istri yang bersengketa tidak melaporkan terkait konflik yang terjadi dalam keluarganya, maka pihak keluarga dapat melakukan pelaporan baik perwakilan maupun atau orangtua dari masing-masing pihak dapat melakukan pelaporan kepada Ninik Mamak. Setelah dilaporkan kepada Ninik Mamak, sebelum Ninik Mamak terlibat dalam menyelesaikan perkara perlunya keterlibatan pihak keluarga terlebih dahulu demi mengharai privasi keluarga, ninik mamak akan mengajurkan terlebih dahulu kepada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian musyawarah internal. Jika musyawarah tersebut tidak berhasil baru ninik mamak turun tangan atau melibatkan diri dalam penyelesaian konflik suami istri tersebut.

Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa rumah tangga dilakukan dalam satu kali pertemuan, namun apabila para pihak menginginkan agar dilanjutkan untuk musyawarah-muyawarah berikutnya, maka proses musyawarah atau mediasi akan dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya.

2. Mediasi musyawarah

Musyawarah biasanya dilaksanakan pada malam hari bertempat di kediaman ninik mamak atau berdasarkan permintaan para pihak bisa juga dilaksanakan di tempat lain misalnya di kediaman orang tua istri. Jalannya proses mediasi dipimpin oleh ninik mamak yang memandu jalannya musyawarah. Tokoh agama sebagai tokoh yang nantinya akan memberikan nasehat-nasehat dan pesan

kepada pihak suami istri yang bersengketa terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka, begitu juga urang semondo nasehat atau masukkan kepada kepada pasangan yang bersengketa.

Setelah itu Ninik Mamak akan meminta keluarga untuk memberikan keterangan-keterangan baik berupa keterangan tambahan atau mengkonfirmasi kebenaran perihal yang disampaikan oleh pihak suami istri berdasarkan apa-apa yang mereka liat selama ini. Kemudian ninik mamak menyampaikan hal-hal berupa nasehat-nasehat atau pun sanggahan lainnya. Jadi mediasi berlangsung seperti layaknya diskusi atau musyawarah.

Musyawarah biasanya dilakukan pada malam hari setelah sholat isya dimulai dengan kata sambutan oleh ninik mamak dengan menjelaskan duduk perkara berdasarkan laporan yang diterima oleh ninik mamak. Kemudian ninik mamak mempersilakan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi dan pemicu perselisihan diantara mereka.

Setelah keduanya menyampaikan pokok permasalahan maka kemudian ninik mamak menyampaikan nasehat-nasehat kepada pasangan suami istri, tokoh agama dan urang semondo juga dapat menambahkan nasehat-nasehat dan pesan-pesan serta saran-saran lain yang dianggap relevan untuk disarankan kepada pasangan yang berselisih.

Hal yang sama juga penulis dapatkan atas wawancara dengan Buya Madi (toko agama) pada tanggal 20 february 2021 tentang tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Ninik Mamak, beliau menjawab “ yang pertama salah satu pihak melaporkan permasalahannya ke Ninik Mamak, misalnya istri yang melapor ke Ninik Mamak, lalu Ninik Mamak menerima

laporan tersebut kemudian Ninik Mamak istri melaporkan ke Ninik Mamak suami, yang kedua proses mediasi, setelah Ninik Mamak istri melaporkan kepada Ninik Mamak suami maka dijalankannya proses mediasi dan dihadapkannya pihak yang bersengketa, pihak keluarga, urang semondo, serta alim ulama setempat.”

Hal yang sama juga penulis dapatkan atas wawancara dengan Bapak Yunaldi (urang Semondo) pada tanggal 22 februari 2021 mengenai tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Ninik Mamak, beliau menjawab “ misalnya A dan B sepasang suami istri yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga, yang pertama tentunya adanya laporan terlebih dahulu kepada Ninik Mamak terkait kasus yang di hadapi pihak istri, lalu setelah Ninik Mamak menerima laporan, Ninik Mamak menghadirkan pihak suami kemudian orangtua para pihak, urang semondo, serta alim ulama untuk melakukan proses mediasi.”

Menurut Moore ada dua belas tahapan mediasi, yaitu (Moore, 2003, hal. 66-67):

1. Tahap menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa;
2. Tahap memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
3. Tahap mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa;
4. Tahap menyusun rencana mediasi;
5. Tahap membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak;
6. Tahap memulai sidang mediasi;
7. Tahap merumuskan masalah dan menyusun agenda;
8. Tahap mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak;
9. Tahap membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa;
10. Tahap menganalisa pilihan penyelesaian sengketa;
11. Tahap tawar menawar;
12. Tahap penyelesaian formal.

Pentahapan atau mekanisme proses mediasi menurut pendapat Gery Goodpaster, sebagai berikut (Goodpaster, 1993, hal. 104):

- a. Tahap pertama: menciptakan forum
- b. Tahap kedua: pengumpulan dan pembagian informasi

- c. Tahap ketiga: penyelesaian masalah
- d. Tahap keempat: pengambilan keputusan.

Secara sistematis penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, agama, semondo bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah tangga ialah sebagai berikut:

- 1) Suami istri atau pihak keluarganya melaporkan adanya sengketa kepada ninik mamak dan kemudian akan mengajukan mediasi internal keluarga terlebih dahulu.
- 2) Jika mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, atas permintaan pihak yang bersengketa barulah ninik mamak ikut berperan dalam proses mediasi.
- 3) Mediasi dilakukan pada malam hari setelah isya di tempat yang telah disepakati.
- 4) Proses mediasi pada umumnya dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan- keterangan dari pihak suami istri dan mendengarkan saran- saran serta nasehat- nasehat dari tokoh-tokoh adat.
- 5) Mediasi akan berakhir apabila hasil dari mediasi telah didapatkan dan akan terus dilanjutkan selama para pihak mengkehendaknya.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Buya Madi (toko agama) pada tanggal 20 februari 2021 tentang manfaat adanya peran Ninik Mamak bagi masyarakat di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir dalam hal penyelesaian sengketa rumah tangga, beliau menjawab: menyelesaikan sengketa anak kemenakan, perkara dalam kaum, peran Ninik Mamak itu “*menyelesaikan yang kusuik, menyonihkan yang koruh*” karena apabila sengketa atau permasalahan yang terjadi di masyarakat langsung diselesaikan ke pihak yang berwajib/pengadilan pasti nanti mereka menyarankan untuk menyelesaikan

secara kekeluargaan atau adat (dengan Ninik Mamak) terlebih dahulu.”

Sesuai hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Bapak Yunaldi (urang semondo) pada tanggal 22 februari mengenai manfaat adanya peran Ninik Mamak bagi masyarakat di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir dalam hal penyelesaian sengketa rumah tangga, beliau menjawab: menyelesaikan sengketa anak kemenakan, perkara dalam kaum, peran Ninik Mamak itu “*menyelesaikan yang kusuik, menyonihkan yang koruh*” karena apabila sengketa atau permasalahan yang terjadi di masyarakat langsung diselesaikan ke pihak yang berwajib/pengadilan pasti nanti mereka menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau adat (dengan Ninik Mamak) terlebih dahulu”.

Sesuai dengan hasil peneltian penulis atas wawancara dengan Buya Madi (toko agama) pada tangga pada tanggal 20 februari 2021 tentang apakah peran Ninik Mamak di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir sudah maksimal, beliau menjawab “peranan Ninik Mamak di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir ini sudah maksimal menurut saya, karena Ninik Mamak selalu berperan aktif baik dalam kegiatan masyarakat maupun dalam penyelesaian suatu perkara/sengketa yang terjadi pada masyarakat maupun anak kemenakannya.”

Sesuai hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Bapak Iskandar Zein (Ninik Mamak) pada tanggal 19 februari 2021 tentang kendala Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa beliau mengatakan bahwa “kendalanya hanya apabila para pihak tetap pada ego masing-masing, tidak mau menerima nasehat atau arahan dari datuk karena sudah di pengaruhi oleh pihak luar maupun sudah dipengaruhi oleh globalisasi.”

Dari hasil wawancara penulis dapatkan dari Ninik Mamak pada tanggal 19

februari 2021 terkait dengan solusi Ninik Mamak mengatasi kendala tersebut ialah “dalam mengatasi kendala tersebut Ninik Mamak berdiskusi dengan Semondo dan alim ulama berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi agar permasalahan tersebut dapat ditemui jalan keluarnya. Tetapi apabila sepasang suami istri tidak menerima keputusan adat dan kerapatan adat dalam musyawarah tersebut, maka langkah selanjutnya Ninik Mamak membuat surat berita acara untuk melanjutkan perkara ke pengadilan/pihak yang berwajib.”

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Buya Madi (tokoh agama) pada tanggal 20 februari 2021 tentang kendala yang dihadapi Ninik Mamak pada saat proses penyelesaian sengketa, beliau menjawab “kendalanya hanya jika para pihak atau salah satu pihak tidak mau menerima pendapat atau masukan dari Ninik Mamak.”

Hal yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Yunaldi (semondo) pada tanggal 22 februari 2021 mengenai kendala yang dihadapi Ninik Mamak pada saat proses penyelesaian sengketa beliau juga menjawab “kendalanya ialah terkadang para pihak tidak mau menerima saran atau masukan dari Ninik Mamak.”

Sesuai hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Buya Madi (tokoh agama) pada tanggal 20 februari 2021 tentang solusi atas kendala yang dihadapi Ninik Mamak, beliau menjawab “ kami yaitu Ninik Mamak,urang semondo,tokoh agama berupaya semaksimal mungkin agar menemukan jalan keluarnya namun apabila para pihak yang bersengketa atau salah satunya tidak mau menerima keputusan adat dan kerapatan adat dalam musyawarah tersebut, maka tindakan selanjutnya Ninik Mamak Membuat surat berita acara untuk melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan/ pihak yang berwajib”.

Hal yang sama juga penulis dapatkan atas wawancara dengan Bapak Yunaldi (urang semondo) pada tanggal 22 februari 2021 mengenai solusi dari kendala tersebut ialah “solusinya adalah kami semondo, Ninik, Mamak, serta tokoh agama bermusyawarah atau berdiskusi untuk mencari jalan keluar dengan semaksimal mungkin namun apabila pasangan yang bersengketa tidak mau menerima saran atau masukkan maka tahap selanjutnya kami serahkan ke pengadilan/pihak berwajib.”

Pengetahuan atau pendapat para pihak dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Ninik Mamak sebagai berikut:

TABEL III.6

Apakah penyelesain sengketa melalui Ninik Mamak memakan waktu lama

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	0	0%
2.	Tidak	10	100%
Total		10 orang	100%

(sumber data : Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut diatas, menyatakan pendapat/jawaban para pihak mengenai apakah penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak memakan waktu lama, ada dua variabel yaitu variabel yang pertama Iya berjumlah 0 responden atau 0% dari 100% dan variabel yang kedua Tidak dengan jumlah 10 orang responden atau 100% dari 100%, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata para pihak menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara atau sengketa melalui Ninik Mamak tidak memakan waktu lama.

TABEL III.7

Apakah tahapan penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak ini lebih mudah jika dibandingkan pengadilan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	10	100%
2.	Tidak	0	0%
Total		10 orang	100%

(sumber data : Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut diatas, menyatakan pendapat/jawaban para pihak mengenai apakah penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak memakan waktu lama, ada dua variabel yaitu variabel yang pertama Iya berjumlah 10 responden atau 100% dari 100% dan variabel yang kedua Tidak dengan jumlah 0 responden atau 0% dari 100%, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata para pihak menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara atau sengketa melalui Ninik Mamak lebih mudah jika dibandingkan menyelesaikan perkara di pengadilan.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Dalam system hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum publik dan hukum privat, akibatnya masyarakat adat tidak mengenal kategorisasi hukum perdata dan pidana, sebagaimana sistem hukum eropa continental.

Penyelesaian masalah melalui hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Pendekatan ini dilakukan dalam penyelesaian masalah privat maupun publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi dalam hukum adat, tidak hanya terbatas dalam ranah sengketa privat, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan kasus public. Penggunaan mediasi, arbitrase, negosiasi dan fasilitasi jauh lebih luas dalam hukum adat, bila dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia.

TABEL III.8

Bagaimana hasil dari penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Berhasil	6	60%
2.	Tidak berhasil	4	40%
Total		10 orang	100%

(sumber data: Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, menyatakan pendapat/jawaban para pihak sebagai responden mengenai setuju/tidaknya penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak, ada dua variabel variabel yang pertama berhasil dengan jumlah 6 orang responden atau 60% dari 100% mengatakan berhasil rujuk kembali dengan penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak, variabel yang kedua tidak dengan jumlah 4 orang responden atau 40% dari 100% dikarenakan mereka lebih tidak mau menerima saran atau masukkan dari Ninik Mamak dan lebih menginginkan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Sesuai hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Ninik Mamak pada tanggal 19 februari 2021 tentang berapa jumlah kasus sengketa rumah tangga yang telah diselesaikan dan hasilnya ialah “ada 5 pasangan yang menyelesaikan

sengketa atau permasalahan rumah tangganya melalui adat/Ninik Mamak dan hasilnya 3 pasangan yang berhasilujuk atau kembali berdamai dan 2 pasangan lagi gagal dikarenakan tidak mau menerima nasehat dari Ninik Mamak dan lebih memilih untuk menyelesaikan ke jalur berikutnya yaitu pengadilan”.

Pada tahun 2018-2020 terdapat 5 (lima) kasus perceraian. Dari 5 (lima) kasus yang dilaporkan 2 (dua) kasus atau pasangan yang tidak dapat terselesaikan oleh Ninik Mamak dikarenakan pasangan tersebut memilih untuk bercerai, sedangkan 3 (tiga) kasus atau pasangan lainnya berhasil diselesaikan oleh ninik mamak pasagan tersebut kembali berdamai.

TABEL III.9

Apakah Bapak/Ibu Puas dengan hasil mediasi melalui Ninik Mamak

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Puas	6	60%
2.	Tidak Puas	4	40%
Total		10 orang	100%

(sumber data: Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, menyatakan pendapat/jawaban para pihak sebagai responden mengenai puas/tidaknya melakukan penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak, ada dua variabel variabel yang pertama puas dengan jumlah 6 orang responden atau 60% dari 100% mengatakan puas dan senang melakukan penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak dan mereka berhasilujuk kembal, variabel yang kedua tidak puas dengan jumlah 4 orang responden atau 40% dari 100% dikarenakan mereka lebih menginginkan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh 4 dari 10 orang (2 kasus) yang tidak berhasil diselesaikan oleh Ninik Mamak dikarenakan mereka tetap pada ego masing-masing, dan mereka merasa tidak puas dengan saran dan masukkan yang diberikan oleh ninik mamak maka dari itu mereka lebih memilih ke jalur pengadilan.

TABEL III.10

Apakah jika Bapak/Ibu tidak puas dengan mediasi melalui Ninik Mamak maka akan dilanjutkan ke pengadilan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	4	40%
2.	Tidak	6	60%
Total		10 orang	100%

(sumber data: Data Olahan Tahun 2021)

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, menyatakan pendapat/jawaban para pihak sebagai responden mengenai melanjutkan menyelesaikan perkara/sengketa ke pengadilan, ada dua variabel variabel yang pertama iya dengan jumlah 4 orang responden atau 40% dari 100% mengatakan tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak dan mereka akan melanjutkan tahap penyelesaian melalui pengadilan, variabel yang kedua tidak dengan jumlah 6 orang responden atau 60% dari 100% dikarenakan mereka lebih memilih tidak melanjutkan menyelesaikan sengketa pengadilan dikarenakan mereka menerima saran atau masukkan dari Ninik Mamak.

Jika kita membicarakan tentang pengadilan dan peradilan menurut sistem

Hukum Adat dibandingkan dengan sistem barat yang kini kita gunakan, maka tidak banyak yang dapat dibicarakan. Namun tidak berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata, dan sampai sekarang masih berlaku. Sistem peradilan adat yang dimaksud adalah sistem yang diwarisi dari zaman purba yaitu peradilan tanpa penjara, yang dizaman kerajaan Mataram dalam abad ke 17 disebut “Peradilan Padu” dan yang oleh Pemerintah Hindia Belanda disebut ‘*dorpsjustitie*’ (peradilan desa). Peradilan adat tidak dapat dibayangkan seperti peradilan pemerintah, karena kedudukannya yang bersifat insidentil, sewaktu-waktu diperlukan, dan kalau disebut “Hakim Adat” ia merupakan orang yang berperan sebagai penengah (mediator) (Soekanto, 1954, hal. 110).

Oleh sebab itu permasalahan perceraian yang sudah menjadi problematika dalam masyarakat adat sendiri harus sesegera mungkin untuk bisa dipecahkan melalui peran dan langkah-langkah mediator adat yang berlaku disetiap kebiasaan masyarakat adat dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang sudah diuraikan.

sesuai data uraian tabel tersebut 4 dari 10 orang (2 kasus) yang tidak berhasil diselesaikan oleh ninik mamak mereka memilih melanjutkan perkara ke pengadilan dikarenakan ketidakpuasan dari hasil mediasi dengan Ninik Mamak. Tetapi pada kenyataannya 6 orang (3 kasus) lainnya berhasil diselesaikan oleh Ninik Mamak dan mereka merasa puas dan rumah tangga mereka dapat dipertahankan kembali. Maka dari itu penyelesain sengketa melalui ninik mamak tidak selamanya bisa berhasil atau dapat diselesaikan melalui ninik mamak, karena juga tergantung dari para pihak dan ninik mamak juga tidak dapat

memaksa para pihak yang tidak ingin berdamai/ujuk untuk bersatu kembali. Ninik mamak juga tidak berhak memutuskan perceraian diantara para pihak, jika para pihak ingin tetap berpisah maka langkah selanjutnya diserahkan kepada pengadilan.

Tabel III.11

Data nama pasangan yang bersengketa

No	Nama Pasangan yang bersengketa	Hasil
1.	Mukminah-Harmaini	Tidak berhasil
2.	Samsidar-Usman	Tidak berhasil
3.	Amri zal-Tia	Berhasil/ujuk
4.	M. isya-Jamilah	Berhasil/ujuk
5.	Fitri-Beni	Berhasil/ujuk

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan masalah berikut:

1. Peranan Ninik Mamak dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa rumah tangga adalah sebagai orangtua, sebagai mediator (penengah), Sebagai penasehat, dan sebagai tempat mengadu segala keluhan kesah. Sebagai orangtua atau yang dituakan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Ninik Mamak menempatkan dirinya menjadi orangtua bagi anggota masyarakat yang dipimpinnya. Dan Ninik Mamak juga sebagai mediator (penengah) yang berperan sebagai komunikator untuk mencari jalan keluar setiap permasalahan pada kedua belah pihak yang bersengketa, tidak ada hak baginya untuk membuat keputusan bercerai, keputusan cerai tetap pada Pengadilan Agama, selain itu Ninik Mamak juga sebagai tempat pengaduan segala keluhan kesah anggota masyarakat untuk dapat hidup damai dan nyaman dari segala gangguan dari manapun. Ninik Mamak juga berperan sebagai penasehat dalam setiap percecokan yang terjadi dalam keluarga anggota masyarakatnya terutama pada anak kemenakannya.
2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh Ninik Mamak yaitu ada 2 tahapan:
 1. Tahap pelaporanJika sebuah keluarga mengalami konflik yang mengakibatkan terjadinya

perselisihan terus-menerus dan dapat mengakibatkan kearah perceraian, maka salah satu pihak baik suami atau istri dapat melakukan pelaporan namun apabila suami istri yang bersengketa tidak melaporkan terkait konflik yang terjadi dalam keluarganya, maka pihak keluarga dapat melakukan pelaporan baik perwakilan maupun atau orangtua dari masing-masing pihak dapat melakukan pelaporan kepada Ninik Mamak. Setelah dilaporkan kepada Ninik Mamak, sebelum Ninik Mamak terlibat dalam menyelesaikan perkara perlunya keterlibatan pihak keluarga terlebih dahulu demi mengharai privasi keluarga, ninik mamak akan mengajukan terlebih dahulu kepada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian musyawarah internal. Jika musyawarah tersebut tidak berhasil baru ninik mamak turun tangan atau melibatkan diri dalam penyelesaian konflik suami istri tersebut.

Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa rumah tangga dilakukan dalam satu kali pertemuan, namun apabila para pihak menginginkan agar dilanjutkan untuk musyawarah-muyawarah berikutnya, maka proses musyawarah atau mediasi akan dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya.

2. Mediasi musyawarah

Musyawarah biasanya dilaksanakan pada malam hari bertempat di kediaman ninik mamak atau berdasarkan permintaan para pihak bisa juga dilaksanakan di tempat lain misalnya di kediaman orang tua istri. Jalannya proses mediasi dipimpin oleh ninik mamak yang memandu jalannya musyawarah. Tokoh agama sebagai tokoh yang nantinya akan memberikan nasehat-nasehat dan pesan kepada pihak suami istri yang bersengketa

terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka, begitu juga urang semondo nasehat atau masukkan kepada kepada pasangan yang bersengketa.

B. Saran

1. Penulis mengharapkan ada usaha yang lebih serius lagi dari peran Ninik Mamak dalam mencegah terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga melalui jalur mediasi sehingga dapat menekan angka perceraian.
2. Ninik Mamak hendaknya membatasi pengaruh pihak ketiga (orang tua) dari suami istri yang bersengketa dalam penyelesaian sengketaanya, supaya suami istri tersebut dapat berpikir dengan baik dalam mempertimbangkan perselisihan dan persengketaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ade Saptomo. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*. Padang, Sumbar: Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2001.
- Burhan Burgin. *penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2012
- Bokhori. *Sejarah Budaya Tingkat Dasar*. Pasir Pengaraian, Rokan Hulu: LAMR Kabupaten Rokan Hulu. 2013
- Boulle, L. *Mediation: Principles, Process, Practice*. Sydney: Butterworth. 1996
- C. W, Moore. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. 3rd ed. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher. 2003.
- David Berry. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- D. S, Astarini. *Mediasi Pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*. Bandung: PT. Alumni . 2013
- Emirzon, J. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Ghozali, A. R. *fiqh munakahat*. jakarta: Prenada Media Group. 2003
- Gunawan, W. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 1990
- , *Perkawinan Hukum Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995
- Indonesia, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Ismail B. *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat*. Banda aceh: Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh. 2003
- Penyusun. *Hasil Keputusan Mubes Adat Ke VII Kecamatan Rambah Hilir*. Pasir Pengaraian, Muara Rumbai: Perc. BRILLIAN. 2010

- Redaksi, T. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grmedia Pustaka Utama. 2008
- Soekanto, S..*Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Soeroengan. 1954
- .*intisari hukum keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992
- .*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali. 1982
- .*Sosiologi suatu pegantar*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009
- .*sosiologi suatu pengantar*. Jakarta Rajawali pers: 2012
- Soepomo. (1979). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat* . Jakarta : Kencana Media Prenada Group. 2009
- .*Mediasi dan Hukum Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Spencer, D., & Brogan, M. *Mediation Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press. 2006
- Syafrinaldi. *Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press. 2017
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika. 2002
- Syayad, M. A. *urgensi pencatatan nikah sebagai rukun nikah*. Jurnal Media Online. 2018
- Takdir Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Takari, M.,dkk. *Adat Perkawinan Melayu: gagasan, terapan, dan fungsi kearifannya*. Medan : USU Press. 2014
- Tihami, H., & Sahrani, S. *fiqh munakahat*. Jakarta: Rajawali pers. 2013
- Utomo, S. L. *Hukum Adat*. jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Wahyu, H. d. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- W. J. S Poerdawarminta . *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985

Zulherman Idris. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 2007

Zulherman Idris. *Hukum Adat dan Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*. Pekanbaru. UIR Press. 2005.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

C. JURNAL

Lestari, R. (2013). perbandingan penyelesaian sengketa perceraian secara mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan . *jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, 313-315.

Taufiq, M., Sarsiti, Widyaningsih, R., & Rani, H. (2017). mediasi sebagai penguatan kearifan lokal banyumas daalam penyelesaian sengketa perkara. *jurnal media online*, 139-140.

Fitriani, R. (2017). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU . *Riau Law Journal*, 227-228.

D. SKRIPSI

Muhammad Arifin Yusuf. (2018). *peran ninik mamak sebagai hakam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di desa kepenuhan timur, kec, kepenuhan, kab. Rokan hulu di tinjau menurut hukum islam*.

Rubiati. (2016). *peran Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (studi kasus kecamatan ingin jaya kabupaten Aceh besar*.

T.Muhammad Hay Harist. (2018). *peran lembaga adat gampong terhadap mediasi perselisihan rumah tangga(studi kasus di desa pango deah, kec. Ulee kareng)*.

Achmad lukmanul hakim. (2016). *peran mediator adat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris di daerah terisolasi*